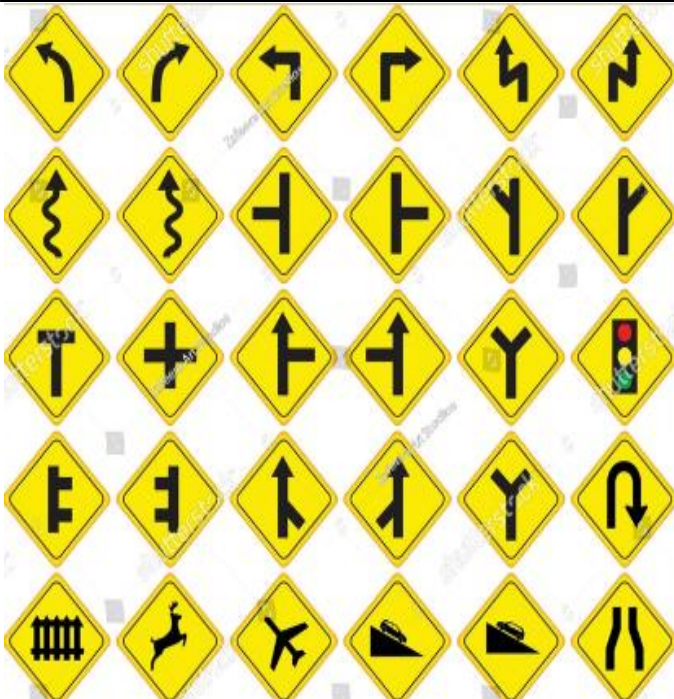


# TAHUN ANGGARAN 2024

## LAPORAN KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN AUDITED



- ❖ **Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023**
- ❖ **Laporan Operasional (LO) Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023**
- ❖ **Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023**
- ❖ **Neraca Per 31 Desember 2024 dan 2023**
- ❖ **Catatan Atas Laporan Keuangan**

## KATA PENGANTAR

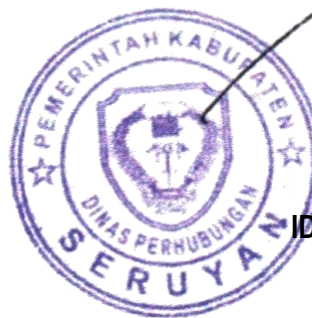
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga penyusunan Laporan Keuangan ini dapat diselesaikan.

Laporan Keuangan ini merupakan kewajiban untuk setiap SOPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban atas setiap realisasi pendapatan dan belanja yang telah dilaksanakan Dinas Perhubungan dengan ini menyajikan Laporan Keuangan untuk Tahun Anggaran 2024.

Demikian laporan ini dibuat untuk menjadi bahan pertanggungjawaban dan pelaporan selanjutnya. Masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki demi kesempurnaan laporan ini.

Kuala Pembuang,      Maret 2025

Kepala Dinas Perhubungan



**IDHAM BW KUSUMAH, SE, MSM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19760708 199902 1 001

## **DAFTAR ISI**

|                                                                                   | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>JUDUL</b> .....                                                                | i       |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                                       | ii      |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                                           | iii     |
| <b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA</b> .....                    | iv      |
| <b>LAPORAN OPERASIONAL ( LO )</b> .....                                           | v       |
| <b>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ( LPE )</b> .....                                    | vi      |
| <b>NERACA</b> .....                                                               | vii     |
| <b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)</b> .....                                 | viii    |
| <b>BAB I . PENDAHULUAN</b> .....                                                  | 1       |
| 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....                          | 1       |
| 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....                              | 2       |
| 1.3. Sistemmatika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....                    | 4       |
| <b>BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN</b> .....                         | 5       |
| 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....                    | 5       |
| 2.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target dan Penyerapan<br>Anggaran ..... | 6       |
| <b>BAB III. KEBIJAKAN AKUTANSI</b> .....                                          | 8       |
| 3.1 Enitas Akutansi Pelaporan Keuangan.....                                       | 8       |
| 3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....              | 9       |
| 3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan...                | 9       |
| <b>BAB IV. PENJELASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b> .....                             | 22      |
| 4.1 PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....                                    | 22      |
| 4.2 PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL.....                                           | 29      |
| 4.3 PENJELASAN BEBAN .....                                                        | 31      |
| 4.3 PENJELASAN ASET .....                                                         | 34      |
| 4.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....                                     | 46      |
| <b>BAB V Perjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan</b> .....               | 48      |
| 5.1 Gambaran Organisasi .....                                                     | 48      |
| 5.2 Indikator Kinerja .....                                                       | 67      |
| 5.3 Program / Kegiatan .....                                                      | 68      |
| <b>BAB VI. PENUTUP</b> .....                                                      | 72      |

**LAMPIRAN**.....

**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**2.15 DINAS PERHUBUNGAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023**

(Dalam Rupiah)

| No. Urut | Uraian                                    | Anggaran 2024             | Realisasi 2024            | %             | Realisasi 2023            |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 4.1      | Pendapatan Asli Daerah-LRA                | 404.050.000,00            | 425.295.500,00            | 105,26%       | 443.190.500,00            |
| 4.0.02   | Retribusi Daerah                          | 354.050.000,00            | 381.295.500,00            | 107,70%       | 414.190.500,00            |
| 4.0.04   | Lain - lain PAD yang sah                  | 50.000.000,00             | 44.000.000,00             | 88,00%        | 29.000.000,00             |
| 5        | <b>BELANJA DAERAH</b>                     | <b>10.151.755.096,00</b>  | <b>9.894.197.211,00</b>   | <b>97,46%</b> | <b>8.340.499.570,00</b>   |
| 5.1      | <b>Belanja Operasi</b>                    | <b>8.794.150.300,00</b>   | <b>8.575.660.211,00</b>   | <b>97,52%</b> | <b>7.582.334.070,00</b>   |
| 5.1.01   | Belanja Pegawai                           | 4.505.121.756,00          | 4.440.503.928,00          | 98,57%        | 4.010.135.597,00          |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa                   | 4.289.028.544,00          | 4.135.156.283,00          | 96,41%        | 3.385.818.473,00          |
| 5.1.05   | Belanja Hibah                             | -                         | -                         | 0,00%         | 186.380.000,00            |
|          | <b>Jumlah Belanja Operasional</b>         | <b>8.794.150.300,00</b>   | <b>8.575.660.211,00</b>   | <b>97,52%</b> | <b>7.582.334.070,00</b>   |
| 5.2      | <b>Belanja Modal</b>                      | <b>1.357.604.796,00</b>   | <b>1.318.537.000,00</b>   | <b>97,12%</b> | <b>758.165.500,00</b>     |
| 5.2.1    | Belanja Modal Tanah                       | -                         | -                         | -             | -                         |
| 5.2.2    | Belanja Modal Peralatan dan Mesin         | 873.216.700,00            | 870.074.000,00            | 99,64%        | 369.600.000,00            |
| 5.2.3    | Belanja Modal Gedung dan Bangunan         | 200.000.000,00            | 184.180.000,00            | 92,09%        | 388.565.500,00            |
| 5.2.4    | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 284.388.096,00            | 264.283.000,00            | 92,93%        | 0,00                      |
|          | <b>Jumlah Belanja Modal</b>               | <b>1.357.604.796,00</b>   | <b>1.318.537.000,00</b>   | <b>97,12%</b> | <b>758.165.500,00</b>     |
|          | <b>Jumlah Belanja</b>                     | <b>10.151.755.096,00</b>  | <b>9.894.197.211,00</b>   | <b>97,46%</b> | <b>8.340.499.570,00</b>   |
|          | <b>Surplus/Defisit-LRA</b>                | <b>(9.747.705.096,00)</b> | <b>(9.468.901.711,00)</b> |               | <b>(7.897.309.070,00)</b> |

Kuala Pembuang,      Maret 2025

Kepala Dinas

IDHAM BW KUSUMAH, SE, MSM  
NIP. 19760708 199902 1 001

**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**2.15 DINAS PERHUBUNGAN**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023**

| Kode Rekening | Uraian                                                       | 2024                       | 2023                       | Kenaikan / Penurunan      | %                |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>7</b>      | <b>PENDAPATAN - LO</b>                                       | <b>726.304.232,00</b>      | <b>1.515.730.610,00</b>    | <b>(789.426.378,00)</b>   | <b>- 52,08</b>   |
| <b>7.1</b>    | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>                       | <b>429.495.500,00</b>      | <b>502.720.500,00</b>      | <b>(73.225.000,00)</b>    | <b>(14,57)</b>   |
| 7.1.02        | Retribusi Daerah-LO                                          | 385.495.500,00             | 473.720.500,00             | (88.225.000,00)           | (18,62)          |
| 7.1.02.01     | Retribusi Jasa Umum-LO                                       | 349.900.000,00             | 438.330.000,00             | (88.430.000,00)           | (20,17)          |
| 7.1.02.02     | Retribusi Jasa Usaha-LO                                      | 35.595.500,00              | 35.390.500,00              | 205.000,00                | 0,58             |
| 7.1.04        | Lain-lain PAD yang Sah-LO                                    | 44.000.000,00              | 29.000.000,00              | 15.000.000,00             | 51,72            |
| 7.1.04.03     | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO               | 44.000.000,00              | 29.000.000,00              | 15.000.000,00             | 51,72            |
|               | <b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>                | <b>429.495.500,00</b>      | <b>502.720.500,00</b>      | <b>(73.225.000,00)</b>    | <b>(14,57)</b>   |
| <b>7.3</b>    | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO</b>               | <b>296.808.732,00</b>      | <b>1.013.010.110,00</b>    | <b>(716.201.378,00)</b>   | <b>(70,70)</b>   |
| 7.3.01        | Pendapatan Hibah-LO                                          | 296.808.732,00             | 1.013.010.110,00           | (716.201.378,00)          | (70,70)          |
| 7.3.01.01     | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO                    | 296.808.732,00             | 1.013.010.110,00           | (716.201.378,00)          | (70,70)          |
|               |                                                              |                            |                            |                           |                  |
| <b>8</b>      | <b>BEBAN</b>                                                 | <b>13.880.254.601,00</b>   | <b>13.483.453.849,00</b>   | <b>396.800.752,00</b>     | <b>2,94</b>      |
| <b>8.1</b>    | <b>BEBAN OPERASI</b>                                         | <b>7.337.960.486,00</b>    | <b>7.375.815.648,00</b>    | <b>(37.855.130,00)</b>    | <b>(0,51)</b>    |
| <b>8.1.01</b> | <b>Beban Pegawai</b>                                         | <b>4.440.503.928,00</b>    | <b>3.992.585.597,00</b>    | <b>447.918.331,00</b>     | <b>11,22</b>     |
| 8.1.01.01     | Beban Gaji dan Tunjangan ASN                                 | 2.438.499.494,00           | 2.328.122.839,00           | 110.376.655,00            | 4,74             |
| 8.1.01.02     | Beban Tambahan Penghasilan ASN                               | 1.826.613.934,00           | 1.511.342.758,00           | 315.271.176,00            | 20,86            |
| 8.1.01.03     | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif | 175.390.500,00             | 153.120.000,00             | 22.270.500,00             | 14,54            |
| <b>8.1.02</b> | <b>Beban Barang dan Jasa</b>                                 | <b>2.889.430.778,00</b>    | <b>3.383.200.254,00</b>    | <b>(493.769.476,00)</b>   | <b>(14,59)</b>   |
| 8.1.02.01     | Beban Barang                                                 | 544.413.260,00             | 529.797.428,00             | 14.615.832,00             | 2,76             |
| 8.1.02.02     | Beban Jasa                                                   | 1.127.576.144,00           | 1.694.829.633,00           | (567.253.489,00)          | (33,47)          |
| 8.1.02.03     | Beban Pemeliharaan                                           | 406.864.500,00             | 451.511.055,00             | (44.646.555,00)           | (9,89)           |
| 8.1.02.04     | Beban Perjalanan Dinas                                       | 810.576.874,00             | 707.062.138,00             | 103.514.736,00            | 14,64            |
| <b>8.1.05</b> | <b>Beban Hibah</b>                                           | <b>-</b>                   | <b>186.380.000,00</b>      | <b>(186.380.000,00)</b>   | <b>(100,00)</b>  |
| 8.1.05.01     | Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat                          | -                          | 186.380.000,00             | (186.380.000,00)          | (100,00)         |
| <b>8.1.07</b> | <b>Beban Penyisihan Piutang</b>                              | <b>8.025.780,00</b>        | <b>29.765,00</b>           | <b>7.996.015,00</b>       | <b>26.863,82</b> |
| 8.1.07.02     | Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah                    | 8.025.780,00               | 29.765,00                  | 7.996.015,00              | 26.863,82        |
|               | <b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>                                  | <b>7.337.960.486,00</b>    | <b>7.375.815.648,00</b>    | <b>(37.855.130,00)</b>    | <b>(0,51)</b>    |
| <b>8.1.08</b> | <b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>                       | <b>6.542.294.115,00</b>    | <b>5.921.258.233,00</b>    | <b>621.035.882,00</b>     | <b>10,49</b>     |
| 8.1.08.01     | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin                         | 864.482.153,00             | 490.370.083,00             | 374.112.070,00            | 76,29            |
| 8.1.08.02     | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan                         | 404.423.612,00             | 398.313.442,00             | 6.110.170,00              | 1,53             |
| 8.1.08.03     | Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi                 | 5.208.596.676,00           | 4.965.422.618,00           | 243.174.058,00            | 4,90             |
| 8.1.08.06     | Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud            | 64.791.674,00              | 67.152.090,00              | (2.360.416,00)            | (3,52)           |
|               | <b>JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>                | <b>6.542.294.115,00</b>    | <b>5.921.258.233,00</b>    | <b>621.035.882,00</b>     | <b>10,49</b>     |
|               | <b>JUMLAH BEBAN</b>                                          | <b>13.880.254.601,00</b>   | <b>13.297.073.881,00</b>   | <b>583.180.752,00</b>     | <b>4,39</b>      |
|               | <b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>                                    | <b>(13.153.950.369,00)</b> | <b>(11.967.723.239,00)</b> | <b>(1.186.227.130,00)</b> | <b>9,91</b>      |

Kuala Pembuang,                      Maret 2025

**Kepala Dinas**

**IDHAM BW KUSUMAH, SE, MSM**  
**NIP. 19760708 199902 1 001**

**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**2.15 DINAS PERHUBUNGAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan Desember 2024 dan 2023**

*(Dalam Rupiah)*

| No.<br>Urut | Uraian                                                      | 2024                | 2023                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                             |                     |                     |
| 1           | Ekuitas Awal                                                | 233.321.975.667,00  | 237.764.512.385,00  |
| 2           | Surplus/Defisit-LO                                          | (13.153.950.369,00) | (11.967.723.239,00) |
| 3           | RK PPKD                                                     | 9.512.901.711,00    | 7.897.309.070,00    |
| 4           | Dampak Kumulatif Perubahan/Koreksi                          | 186.649.757,00      | -                   |
|             | <b>Mendasar :</b>                                           |                     |                     |
| 4.1         | Koreksi Nilai Persediaan                                    | -                   | -                   |
| 4.2         | Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap                        | -                   | -                   |
| 4.3         | Lain-Lain                                                   | 186.649.757,00      | (372.122.549,00)    |
|             | Tanah untuk bangunan                                        | 190.848.000,00      |                     |
|             | Aset Rusak Berat / Usang                                    | (933.985.200,00)    | -                   |
|             | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain- Aset Rusak Berat/Usang | 929.786.957,00      | -                   |
|             |                                                             |                     |                     |
| 5           | Ekuitas Akhir                                               | 229.867.576.766,00  | 233.321.975.667,00  |

Kuala Pembuang,      Maret 2025

**Kepala Dinas**

**IDHAM BW KUSUMAH, SE, MSM**

**NIP. 19760708 199902 1 001**

**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**2.15 DINAS PERHUBUNGAN**  
**NERACA**  
**Untuk Periode Per 31 Desember 2024 dan 2023**

(Dalam Rupiah)

| No.<br>Urut | Uraian                                   | 2024                      | 2023                      |
|-------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>1</b>    | <b>Aset</b>                              | <b>229.824.233.366,00</b> | <b>233.330.461.582,00</b> |
| <b>1.1</b>  | <b>Aset Lancar</b>                       | <b>83.769.775,00</b>      | <b>84.349.065,00</b>      |
| <b>2</b>    | <b>Piutang</b>                           |                           |                           |
| 2.1         | Piutang Pajak                            | 0,00                      | 0,00                      |
| 2.2         | Penyisihan Piutang Pajak                 | 0,00                      | 0,00                      |
| 1.1.04      | Piutang Retribusi Daerah                 | 86.490.000,00             | 82.290.000,00             |
| 1.1.05      | Piutang Lain-lai PAD yanh Sah            | 96.043.336,00             | 96.043.336,00             |
| 1.1.10      | Penyisihan Piutang                       | (104.110.261,00)          | (96.084.481,00)           |
| 1.1.12      | Persediaan                               | 5.346.700,00              | 2.100.210,00              |
|             | <b>Jumlah Aset Lancar</b>                | <b>83.769.775,00</b>      | <b>84.349.065,00</b>      |
|             |                                          |                           |                           |
| <b>1.3</b>  | <b>Aset Tetap</b>                        | <b>223.399.922.462,00</b> | <b>226.844.391.471,00</b> |
| 6.1         | Tanah                                    | 2.593.375.930,00          | 2.402.527.930,00          |
| 6.2         | Peralatan dan Mesin                      | 11.585.449.368,00         | 11.764.669.986,00         |
| 6.3         | Gedung dan Bangunan                      | 22.069.969.865,00         | 21.450.557.365,00         |
| 6.4         | Jalan, Irigasi dan Jaringan              | 246.559.032.739,00        | 245.506.741.539,00        |
| 6.5         | Aset Tetap Lainnya                       | 884.500.000,00            | 884.500.000,00            |
| 6.6         | Konstruksi Dalam Pengerjaan              | 181.299.000,00            | 169.890.000,00            |
| 6.7         | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap          | (60.473.704.440,00)       | (55.334.495.349,00)       |
|             | <b>Jumlah Aset Tetap</b>                 | <b>223.399.922.462,00</b> | <b>226.844.391.471,00</b> |
|             |                                          |                           |                           |
| <b>1.5</b>  | <b>Aset Lainnya</b>                      | <b>6.340.541.129,00</b>   | <b>6.401.721.046,00</b>   |
| 1.5.03      | Aset Tidak Berwujud                      | 938.289.750,00            | 938.289.750,00            |
| 1.5.04      | Aset Lain-lain                           | 11.226.411.877,00         | 10.009.380.027,00         |
| 1.5.05      | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (514.241.921,00)          | (449.450.247,00)          |
| 1.5.06      | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya        | (5.309.918.577)           | (4.096.498.484)           |
|             | <b>Jumlah Aset Lainnya</b>               | <b>6.340.541.129,00</b>   | <b>6.401.721.046,00</b>   |
|             |                                          |                           |                           |
|             | <b>Jumlah Aset</b>                       | <b>229.824.233.366,00</b> | <b>233.330.461.582,00</b> |
|             |                                          |                           |                           |
| <b>2</b>    | <b>Kewajiban</b>                         | <b>656.600,00</b>         | <b>8.485.915,00</b>       |
| <b>2.1</b>  | <b>Kewajiban Jangka Pendek</b>           | <b>656.600,00</b>         | <b>8.485.915,00</b>       |
| 2.1.06      | Utang Belanja                            | 656.600,00                | 8.485.915,00              |
|             | <b>Jumlah Kewajiban</b>                  | <b>656.600,00</b>         | <b>8.485.915,00</b>       |

|        |                                |                    |                    |
|--------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3      | Ekuitas                        | 229.867.576.766,00 | 233.321.975.667,00 |
| 3.1    | Ekuitas                        | 229.867.576.766,00 | 233.321.975.667,00 |
| 3.1.01 | Ekuitas                        | 220.354.675.055,00 | 225.424.666.597,00 |
| 3.1.03 | Ekuitan untuk dikonsolidasikan | 9.512.901.711,00   | 7.897.309.070,00   |
|        | Jumlah Ekuitas                 | 229.867.576.766,00 | 233.321.975.667,00 |
|        |                                |                    |                    |
|        | Jumlah Kewajiban dan Ekuitas   | 229.868.233.366,00 | 233.330.461.582,00 |

Kuala Pembuang,       Maret 2024

Kepala Dinas

IDHAM BW KUSUMAH, SE, MSM  
NIP. 19760708 199902 1 001



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan menyusun Laporan Keuangan Tahun 2024 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2023.

Laporan Keuangan yang disusun ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (antara lain masyarakat, lembaga pemeriksa) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan selama Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan Tahun 2024 yaitu antara lain untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, hasil operasi, posisi keuangan, perubahan ekuitas.

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan Tahun 2024 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.



## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 disusun berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4616);



- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5272);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor Tahun 2020 Nomor 34, Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 27);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024;
- r. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 26);
- s. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- t. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 tanggal 9 Oktober 2024 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Npmpr 22 Tahun 2024);



### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

*Bab I      Pendahuluan*

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

*Bab II     Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan*

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Pendapatan
- 2.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Belanja
- 2.3. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan

*Bab III    Kebijakan Akuntansi*

- 3.1. Entitas Pelaporan Keuangan
- 3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3. Basis pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

*Bab IV    Penjelasan atas Laporan Keuangan*

- 4.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2. Penjelasan Neraca
- 4.3. Penjelasan Laporan Operasional
- 4.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

*Bab V     Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan*

- 5.1. Gambaran Organisasi
- 5.2. Indikator Kinerja
- 5.3. Program/Kegiatan

*Bab VI    Penutup*



## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berdasarkan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan TA 2024, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian / realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan, berikut disajikan gambaran realisasi APBD TA 2024.

Tabel 2.1

Realisasi APBD Dinas Perhubungan TA 2024

| No | Uraian            | Anggaran 2024 (Rp)       | Realisasi 2024 (Rp) | %      | Realisasi 2023 (Rp) |
|----|-------------------|--------------------------|---------------------|--------|---------------------|
| 1  | Pendapatan Daerah | 404.050.000,00           | 425.295.500,00      | 105,26 | 443.190.500,00      |
| 2  | Belanja Daerah    | <b>10.151.755.096,00</b> | 9.894.197.211,00    | 97,46  | 8.336.014.710,00    |
| 3  | Surplus / Defisit | (9.747.705.096,00)       | (9.478.234.111,00)  | -      | (7.894.524.210,00)  |

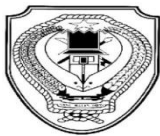
##### a. Realisasi Pencapaian Target Kinerja Pendapatan

Dinas Perhubungan menargetkan pendapatan tahun 2024 sebesar Rp 404.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 425.295.500,00 atau terealisasi sebesar 105,26%, sementara untuk tahun sebelumnya yakni tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 640.997.117,00 dan terealisasi sebesar Rp 443.190.500,00 atau terealisasi sebesar 69,14 % adapun rincian pendapatan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2

Realisasi Pendapatan TA 2024

| No | Uraian                                         | Anggaran 2024 (Rp)    | Realisasi 2024 (Rp)   | %             | Realisasi 2023 (Rp)   |
|----|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 1  | <b>Retribusi Jasa Umum</b>                     | <b>300.000.000,00</b> | <b>345.700.000,00</b> | <b>115,23</b> | <b>378.800.000,00</b> |
|    | - Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum | 300.000.000,00        | 345.700.000,00        | 115,23        | 253.390.000,00        |
|    | - Retribusi pengujian kendaraan bermotor       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 125.410.000,00        |
| 2  | <b>Retribusi Jasa Usaha</b>                    | <b>54.050.000,00</b>  | <b>35.595.500,00</b>  | <b>65,86</b>  | <b>35.390.500,00</b>  |
|    | - Retribusi pelayanan kepelabuhan              | 54.050.000,00         | 35.595.500,00         | 65,86         | 35.390.500,00         |
| 4  | <b>Lain-lain PAD yang sah</b>                  | <b>50.000.000,00</b>  | <b>44.000.000,00</b>  | <b>88,00</b>  | <b>29.000.000,00</b>  |
|    | - Hasil sewa BMD                               | 50.000.000,00         | 44.000.000,00         | 88,00         | 29.000.000,00         |
|    | <b>Jumlah</b>                                  | <b>404.050.000,00</b> | <b>425.295.500,00</b> | <b>105,26</b> | <b>443.190.500,00</b> |



#### b. Realisasi Pencapaian Target Kinerja Belanja

Belanja terealisasi pada tahun 2024 sebesar Rp. 9.894.197.211,00 dari anggaran sebesar Rp. 10.151.755.096,00 atau terealisasi sebesar 97,46 % sementara belanja untuk tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 8.340.499.570,00 dari anggaran sebesar Rp. 8.444.897.594,00 atau terealisasi sebesar 98,77 % dengan rincian Belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3  
Realisasi Belanja TA 2024

| No       | Uraian                     | Anggaran 2024 (Rp)       | Realisasi 2024 (Rp)     | %            | Realisasi 2023 (Rp)     |
|----------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
|          | <b>Belanja</b>             | <b>10.151.755.096,00</b> | <b>9.894.197.211,00</b> | <b>97,46</b> | <b>8.340.499.570,00</b> |
| <b>1</b> | <b>Belanja Operasional</b> | <b>8.794.150.096,00</b>  | <b>8.575.660.211,00</b> | <b>97,52</b> | <b>7.582.334.070,00</b> |
|          | - Belanja Pegawai          | 4.505.121.756,00         | 4.440.503.928,00        | 98,57        | 4.010.135.597,00        |
|          | - Belanja Barang dan Jasa  | 4.289.028.544,00         | 4.135.156.283,00        | 96,41        | 3.385.818.473,00        |
|          | - Belanja Hibah            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00         | 186.380.000,00          |
| <b>2</b> | <b>Belanja Modal</b>       | <b>1.357.604.796,00</b>  | <b>1.318.537.000,00</b> | <b>97,12</b> | <b>758.165.500,00</b>   |

### 2.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target dan Penyerapan Anggaran

Pada sub bab ini akan diuraikan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2024 dalam kaitannya pencapaian terhadap target pendapatan maupun penyerapan pagu anggaran belanja yang telah ditetapkan untuk mewujudkan indikator kinerja yang diharapkan. Kendala dan permasalahan tersebut didasarkan pada kondisi nyata gambaran umum, dengan uraian sebagai berikut.

2.2.1 Hambatan dan kendala dalam pencapaian target retribusi daerah Untuk pengelolaan sektor pendapatan terdapat beberapa kendala yang masih harus ditanggulangi secara bersama pada Dinas Perhubungan, diantaranya sebagai berikut :

2.2.1.1 Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum Dalam pencapaian Retribusi Pelayanan Parkir tidak ada permasalahan, hal ini dikarenakan pihak kedua sebagai pengelola bisa melaksanakan penyetoran dengan baik, hanya ada beberapa yang belum bisa menyetorkan sepenuhnya penerimaan sesuai Surat Perjanjian Pengelolaan lahan parkir, ini bisa dilihat terlampauinya target penerimaan parkir pada tahun 2024 dari target anggran sebesar Rp. 300.00.000,00 terlealisasi sebesar Rp. 345.700.000,00 atau sebesar 115,23 %



2.2.1.2 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak ada target dan realiasi dikarenakan sejak keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.2.1.3 Masalah Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tidak bisa mencapai target dengan realisasi sebesar Rp. 35.594.500,00 atau sebesar 65,86 % dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 54.050.00,00, hal ini karena adanya sebagian kapal yang melakukan bongkar muat dilokasi Pelabuhan Segitung yang pengelolaannya dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) dan berkurangnya jumlah kapal yang melakukan bengkormuat karena ada yang sudah tengelam atau mengalami kecelakaan.

2.2.1.4 Masalah Retribusi Hasil Sewa BMD tidak bisa memenuhi target bahkan hanya bisa terlealisasi sebesar Rp. 44.000.000,00 atau sebesar 88,00 % dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 50.000.000,00, hal ini dikarenakan :

- a. Tidak semua penggunaan barang milik daerah dikenakan retribusi bila penggunaannya bersifat sosial.
- b. Perlu adanya sosialisasi yang berkelanjutan terkait pemakaian kakayaan daerah, khususnya kendaraan yang dikelola Dinas Perhubungan dari bidang yang menanganinya.

2.2.2 Hambatan dan kendala dalam pencapaian target dan penyerapan anggaran Tidak ada hambatan dan kendala dalam tercapainya target dan penyerapan anggaran belanja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan untuk tahun anggaran 2024, hal ini dapat dilihat dari besaran realisasi yang dicapai dalam belanja yang diantaranya :

2.2.2.1 Belanja Operasional

Tidak ada hambatan dalam penyerapan belanja operasional, dibuktikan dengan terlialisasinya Rp 8.575.660.211,00 atau 97,52% dari anggaran Belanja Operasi sebesar Rp 8.794.150.300,00

2.2.2.2 Belanja Modal

Tidak ada hambatan dalam penyerapan belanja modal, dibuktikan dengan terlialisasinya sebesar Rp 1.318.537.000,00 atau 97,12 % dari anggaran belanja modal sebesar Rp 1.357.604.796,00.



### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SOPD sebagai entitas akuntansi adalah.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

#### **3.1 Entitas Akutansi Laporan Keuangan**

Pemerintah Kabupaten Seruyan adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Termasuk dalam entitas akuntansi adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan OPD yang bertindak sebagai Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh SKPD.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi, selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD dikonsolidasikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menjadi Laporan Keuangan Kabupaten Seruyan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Seruyan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang



Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pemerintah Kabupaten Seruyan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **a. Pendapatan LRA**

Pendapatan diakui dengan basis kas, yaitu Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

Penerimaan pendapatan dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam BA serah terima. Apabila dalam BA serah terima tidak



dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.

Pendapatan dicatat dengan asas bruto, yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya, tidak diperbolehkan melakukan kompensasi dengan pengeluaran, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan kas dan pendapatan yang bersangkutan. Apabila pengembalian/koreksi terjadi atas penerimaan pendapatan periode akuntansi sebelumnya dicatat sebagai pengurangan kas dan ekuitas dana lancar.

Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas yang diterima.

Pendapatan yang diperoleh dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat diterima oleh Kas Daerah.

**b. Pendapatan LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

**c. Pengakuan dan Penilaian Belanja**

Belanja diakui dengan basis kas, yaitu transaksi atau kejadian baru diakui sebagai belanja apabila telah ada realisasi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Dalam pelaksanaannya, belanja diakui pada saat diterbitkannya dokumen yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran kas daerah.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila menambah saldo kas dan



terjadi pada periode-periode sebelumnya dibukukan ke dalam Pendapatan Lain-lain pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut. Dan apabila tidak mengurangi saldo kas dan terjadi pada periode-periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang saldo kas dan ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut

Pengeluaran belanja dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam BA serah terima. Apabila dalam BA serah terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.

Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas yang dikeluarkan.

Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap (Lihat Kebijakan Akuntansi Aset Tetap).

Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengeluaran kas dilakukan.

**d. Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan jenis beban.

**e. Pengakuan dan Penilaian Pembiayaan**

Pembiayaan diakui dengan basis kas, yaitu transaksi atau kejadian baru diakui sebagai pembiayaan apabila telah ada realisasi penerimaan atau pengeluaran kas pada Rekening Kas Umum Daerah.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah.

Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas



Daerah. Dalam pelaksanaannya, pengeluaran pembiayaan diakui pada saat diterbitkannya dokumen yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran kas daerah. Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diakui sebagai pembiayaan netto.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas yang diterima dan nilai nominal kas yang dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal direalisasikan pembiayaan.

**f. Pengakuan dan Penilaian Transfer**

Transfer masuk dan transfer keluar diakui berdasarkan basis kas, yaitu dicatat pada saat dikeluarkan atau diterima oleh rekening kas umum daerah.

Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

**g. Pengakuan dan Penilaian Perhitungan Pihak Ketiga**

Penerimaan dan Pengeluaran PFK diakui berdasarkan basis kas, yaitu dibukukan saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas umum daerah.

Penerimaan dan Pengeluaran PFK dinilai sebesar jumlah nominal rupiah yang tercantum dalam potongan atau pungutan.

**h. Pengakuan dan Penilaian Aset**

**1) Kas dan Setara Kas**

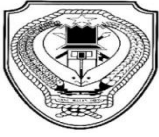
Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

Setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang Negara.

**2) Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga yang diperoleh tanpa



biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

### **3) Piutang Lancar**

Piutang lancar diakui pada akhir periode akuntansi dan diukur sebesar nilai nominal.

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan pemerintah daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.

Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan pemerintah daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah

Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah.

Tata cara penghapusan piutang diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.

### **4) Persediaan**

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

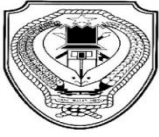
Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

Persediaan dinilai berdasarkan:

- (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- (b) Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- (c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan, potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.



Nilai persediaan yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

#### **5) Investasi Permanen**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/Daerah dinilai sebagai berikut:

- (a) Jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendala yang signifikan dicatat sebesar nilai perolehan.
- (b) Jika kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 20% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Nilai penyertaan modal pemerintah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikali dengan persentase kepemilikan.

Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

#### **6) Aset Tetap**

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas



atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

**Tanah** diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurukan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dibongkar.

**Peralatan dan mesin** diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya perolehan alat angkutan meliputi harga pembelian, biaya balik nama, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Biaya Perolehan Alat besar, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat laboratorium, alat kedokteran, dan alat lainnya meliputi harga pembelian, biaya instalasi, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

**Gedung dan bangunan** diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun aset tetap yang bersangkutan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama, serta biaya pembebasan. Apabila dibangun melalui swakelola, harga perolehan ditentukan sebesar biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pembebasan, serta semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.



**Jalan, irigasi dan jaringan** diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun aset tetap yang bersangkutan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama, serta biaya pembebasan. Apabila dibangun melalui swakelola, harga perolehan ditentukan sebesar biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pembebasan, serta semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

**Aset tetap lainnya** diukur berdasarkan biaya perolehan sampai dengan aset tetap yang bersangkutan siap untuk digunakan.

**Konstruksi Dalam Pengerjaan** dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- (a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- (b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- (c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- (a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- (b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- (c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

- (a) Pengeluaran untuk persatuan tanah yang sama dengan atau lebih dari Rp1.,00 (Satu Rupiah);



(b) Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin yang terdiri atas:

- Pengeluaran untuk persatuan Alat-alat Besar Darat yang sama dengan atau lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pengeluaran untuk persatuan Alat-alat Besar Apung yang sama dengan atau lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pengeluaran untuk persatuan Alat-alat Bantu yang sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pengeluaran untuk persatuan Alat-alat Besar Angkutan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pengeluaran untuk persatuan Alat Bengkel dan Alat Ukur yang sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pengeluaran untuk persatuan Alat Pertanian yang sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pengeluaran untuk persatuan Alat Kantor dan Rumah Tangga yang sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pengeluaran untuk persatuan Alat Studio dan Alat Komunikasi yang sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pengeluaran untuk persatuan Alat Kedokteran yang sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pengeluaran untuk persatuan Alat Laboratorium yang sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
- Pengeluaran untuk persatuan Alat-alat Persenjataan/ Keamanan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(c) Pengeluaran untuk persatuan Gedung dan Bangunan yang terdiri atas:

- Pengeluaran untuk persatuan Bangunan Gedung yang sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pengeluaran untuk persatuan Monumen yang sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- Pengeluaran untuk persatuan Rambu-rambu yang sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(d) Pengeluaran untuk persatuan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 1,00 (Satu Rupiah);

(e) Pengeluaran untuk Aset Tetap Lainnya yang terdiri atas:



- Pengeluaran untuk persatuan Buku dan Perpustakaan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 1,00 (satu rupiah);
- Pengeluaran untuk persatuan Barang Bercorak Kebudayaan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 1,00 (satu rupiah);
- Pengeluaran untuk persatuan Hewan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
- Pengeluaran untuk persatuan Tanaman yang sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(f) Pengeluaran untuk persatuan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sama dengan atau lebih dari R. 1,00 (Satu Rupiah);

#### **7) Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas Negara/kas daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dan Surat Ketetapan Tuntutan Ganti Rugi dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas Negara/daerah.

Piutang tidak lancar diakui pada akhir periode akuntansi dan dinilai berdasarkan nilai nominal tagihan.

Aset lain-lain diakui berdasarkan nilai perolehan aset lain-lain tersebut.



## **8) Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

### **(a) Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

### **(b) Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

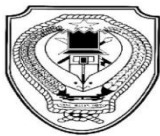
## **9) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## **10) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penentuan Pembentukan Penyisihan Piutang dengan klasifikasi sebagai berikut:



| No | Kelompok Piutang | Umur Piutang         |
|----|------------------|----------------------|
| 1. | Lancar           | 0 s/d 1 tahun        |
| 2. | Kurang Lancar    | >1 tahun s/d 2 tahun |
| 3. | Diragukan        | >2 tahun s/d 5 tahun |
| 4. | Macet            | >5 tahun             |

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebagai berikut:

| No | Kelompok Piutang | Umur Piutang         | Penyisihan Piutang<br>Tak Tertagih |
|----|------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1. | Lancar           | 0 s/d 1 tahun        | 0,05 %                             |
| 2. | Kurang Lancar    | >1 tahun s/d 2 tahun | 10%                                |
| 3. | Diragukan        | >2 tahun s/d 5 tahun | 50%                                |
| 4. | Macet            | >5 tahun             | 100%                               |

#### 11) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- (a) Tanah
- (b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- (c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

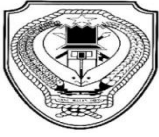
Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap satutahunanggaran tanpa memperhitungkan adanya nilai sisa (nilairesidu).

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat.

#### 12) Amortisasi

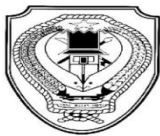
Amortisasi adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari AsetTidakBerwujud.

Metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi dan/atau sosial oleh entitas. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka harus digunakan metode garis lurus. Biaya amortisasi setiap periode harus diakui sebagai beban kecuali terdapat kebijakan akuntansi lainnya yang mengizinkan atau mengharuskannya untuk dimasukkan ke dalam nilai tercatat aset lain.



Metode amortisasi yang dapat dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*);

Metode amortisasi yang digunakan pada suatu aset tak berwujud harus diterapkan konsisten dari satu periode ke periode lainnya, kecuali bila terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan oleh entitas.



## BAB IV

### PENJELASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### **4.1 PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

##### **4.1.1 PENDAPATAN**

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah. Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 425.295.500,00 dan Rp 443.190.500,00

##### **4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 425.295.500,00 dan Rp 443.190.500,00

##### **4.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 425.295.500,00 dan Rp 443.190.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.1.1.1.1  
Pendapatan Retribusi Daerah

| No | Uraian                                         | Anggaran 2024<br>(Rp) | Realisasi 2024<br>(Rp) | %             | Realisasi 2023<br>(Rp) |
|----|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| 1  | Retribusi Jasa Umum                            | 300.000.000,00        | 345.700.000,00         | 115,23        | 378.800.000,00         |
| 2  | Retribusi Jasa Usaha                           | 54.050.000,00         | 35.595.500,00          | 65,86         | 35.390.500,00          |
| 3  | Hasil Pemanfaatan BMD<br>yang Tidak Dipisahkan | 50.000.000,00         | 44.000.000,00          | 88,00         | 29.000.000,00          |
|    | <b>Jumlah</b>                                  | <b>404.050.000,00</b> | <b>425.295.500,00</b>  | <b>105,26</b> | <b>443.190.500,00</b>  |

##### **4.1.1.1.1.1 Retribusi Jasa Umum**

Retribusi Jasa Umum merupakan Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. Realisasi Retribusi Jasa Umum untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 345.700.000,00 dan Rp 378.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut.



*Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan  
31 Desember 2024 dan 2023*

Tabel 4.1.1.1.1.1  
Retribusi Jasa Umum

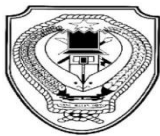
| No | Uraian                                        | Anggaran 2024<br>(Rp) | Realisasi 2024<br>(Rp) | %             | Realisasi 202<br>(Rp) |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| 1  | Retribusi Pelayanan Kesehatan                 | -                     | -                      | -             | -                     |
| 2  | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan    | -                     | -                      | -             | -                     |
| 3  | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 300.000.000,00        | 345.7000.000,00        | 115,23        | 253.390.000,00        |
| 4  | Retribusi Pelayanan Pasar                     | -                     | -                      | -             | -                     |
| 5  | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00          | 125.410.000,00        |
| 6  | Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta        | -                     | -                      | -             | -                     |
| 7  | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang           | -                     | -                      | -             | -                     |
| 8  | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi  | -                     | -                      | -             | -                     |
|    | <b>Jumlah</b>                                 | <b>300.000.000,00</b> | <b>345.700.000,00</b>  | <b>115,23</b> | <b>378.800.000,00</b> |

#### 4.1.1.1.2 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah atau kekayaan daerah. Realisasi Retribusi Jasa Usaha untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 35.595.500,00 dan Rp 35.390.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.1.1.1.1.2  
Retribusi Jasa Usaha

| No | Uraian                                          | Anggaran 2024<br>(Rp) | Realisasi 2024<br>(Rp) | %            | Realisasi 2023<br>(Rp) |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| 1  | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah             | -                     | 0,00                   | 00,00        | 0,00                   |
| 2  | Retribusi Terminal                              |                       |                        |              |                        |
| 3  | Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa | -                     | -                      | -            | -                      |
| 4  | Retribusi Rumah Potong Hewan                    | -                     | -                      | -            | -                      |
| 5  | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan                 | 54.050.000,00         | 35.595.500,00          | 65,86        | 35.390.500,00          |
| 6  | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga         | -                     | -                      | -            | -                      |
| 7  | Retribusi Penyeberangan Air                     | -                     | -                      | -            | -                      |
| 8  | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah       | -                     | -                      | -            | -                      |
|    | <b>Jumlah</b>                                   | <b>54.050.000,00</b>  | <b>35.595.500,00</b>   | <b>65,86</b> | <b>35.390.000,00</b>   |



#### 4.1.1.1.3 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Retribusi Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan dengan pemanfaatan BMD daerah atau kekayaan daerah. Realisasi Retribusi pemanfaatan BMD untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 44.000.000,00 dan Rp 29.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.1.1.1.3  
Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan

| No | Uraian                   | Anggaran 2024 (Rp)   | Realisasi 2024 (Rp)  | %            | Realisasi 2023 (Rp)  |
|----|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 1  | Retribusi Hasil Sewa BMD | 50.000.000,00        | 44.000.000,00        | 88,00        | 29.000.000,00        |
|    | <b>Jumlah</b>            | <b>50.000.000,00</b> | <b>44.000.000,00</b> | <b>88,00</b> | <b>29.000.000,00</b> |

#### 4.1.2 BELANJA

Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 9.894.196.211,00 dan 2023 realisasi sebesar Rp 8.340.499.570,00

##### 4.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar 8.575.660.211,00 dan 2023 realisasi sebesar Rp 7.582.334.070,00

##### 4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar 4.440.503.928,00 dan 2023 terlealisasi sebesar Rp 4.010.135.597,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.1.2.1.1  
Belanja Pegawai

| No | Uraian                                                                 | Anggaran 2024 (Rp)      | Realisasi 2024 (Rp)    | %            | Realisasi 2023(Rp)      |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|
| 1  | Belanja Gaji dan Tunjangan                                             | 2.454.815.456,00        | 2.438.499.494,00       | 99,34        | 2.328.797.839,00        |
| 2  | Belanja Tambahan Penghasilan PNS                                       | 1.853.098.300,00        | 1.826.613.934,00       | 98,57        | 1.511.342.758,00        |
| 3  | Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya | 197.208.000,00          | 175.390.500,00         | 88,94        | 169.995.000,00          |
| 4  | Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah                               | -                       | -                      | -            | -                       |
| 5  | Honorarium PNS                                                         | -                       | -                      | -            | -                       |
| 6  | Honorarium Non PNS                                                     | -                       | -                      | -            | -                       |
| 7  | Biaya/Insentif Pajak/Restribusi Daerah                                 | -                       | -                      | -            | -                       |
| 8  | Belanja Pegawai - Dana BOS                                             | -                       | -                      | -            | -                       |
|    | <b>Jumlah</b>                                                          | <b>4.505.121.756,00</b> | <b>4.440.503928,00</b> | <b>98,57</b> | <b>4.010.135.597,00</b> |



#### **4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.385.818.473,00 dan 2023 terlealisasi sebesar Rp. 3.385.818.473,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.1.2.1.2  
Belanja Barang dan Jasa

| No | Uraian                   | Anggaran 2023 (Rp)      | Realisasi 2023 (Rp)     | %            | Realisasi 2022 (Rp)     |
|----|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| 1  | Belanja Barang           | 564.871.050,00          | 547.659.750,00          | 96,95        | 540.116.638,00          |
| 2  | Belanja Jasa             | 1.366.775.494,00        | 1.283.940.659,00        | 93,94        | 1.687.128.642,00        |
| 3  | Belanja Pemeliharaan     | 1.500.950.000,00        | 1.492.979.000,00        | 99,47        | 451.511.055,00          |
| 4  | Belanja Perjalanan Dinas | 856.432.000,00          | 810.576.874,00          | 94,65        | 707.062.138,00          |
| 5  | Belanja Hibah            | 186.480.000,00          | 186.380.000,00          | 99,95        | 0,00                    |
|    | <b>Jumlah</b>            | <b>4.289.028.544,00</b> | <b>4.135.156.283,00</b> | <b>96,41</b> | <b>3.385.818.473,00</b> |

#### **4.1.2.2 Belanja Modal**

Belanja Modal merupakan belanja atas pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 758.165.500,00 dan 2023 terlealisasi sebesar Rp. 758.165.500,00.

##### **4.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 0,00 dan 2023 terlealisasi sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.1.2.2.1  
Belanja Modal Tanah

| No | Uraian                                                            | Anggaran 2024 (Rp) | Realisasi 2024 (Rp) | %        | Realisasi 2023 (Rp) |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 1  | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain               | -                  | -                   | -        | -                   |
| 2  | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung       | -                  | -                   | -        | -                   |
| 3  | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung | -                  | -                   | -        | -                   |
|    | <b>Jumlah</b>                                                     | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b> | <b>-</b>            |

##### **4.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

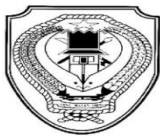
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 873.216.700,00 dan tahun 2023 terlealisasi sebesar Rp. 369.600.000,00. dengan rincian sebagai berikut.



*Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan  
31 Desember 2024 dan 2023*

Tabel 4.1.2.2.2  
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

| No | Uraian                                                                                  | Anggaran 2024<br>(Rp) | Realisasi 2024<br>(Rp) | %      | Realisasi 2023<br>(Rp) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|------------------------|
| 1  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat                     | -                     | -                      | -      | -                      |
| 2  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu                           | -                     | -                      | -      | -                      |
| 3  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor              | 430.200.000,00        | 429.300.000,00         | 99,79  | -                      |
| 4  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor                | -                     | -                      | -      | -                      |
| 5  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin                     | -                     | -                      | -      | -                      |
| 6  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin                 | -                     | -                      | -      | -                      |
| 7  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur                                 | -                     | -                      | -      | 344.950.000,00         |
| 8  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan                           | -                     | -                      | -      | -                      |
| 9  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman /Alat Penyimpan | -                     | -                      | -      | -                      |
| 10 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor                               | -                     | -                      | -      | -                      |
| 11 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga                         | 175.000.000,00        | 174.000.000,00         | 99,43  | 11.750.000,00          |
| 12 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer                                  | 76.816.300,00         | 76.154.000,00          | 99,14  | -                      |
| 13 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Rambu-rambu                                         | 180.000.000,00        | 179.420.000,00         | 99,68  | -                      |
| 14 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat        | -                     | -                      | -      | 12.900.000,00          |
| 15 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi                           | 11.200.400,00         | 11.200.000,00          | 100,00 | -                      |
| 16 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran                           | -                     | -                      | -      | -                      |
| 17 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan                            | -                     | -                      | -      | -                      |
| 18 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium                    | -                     | -                      | -      | -                      |
| 19 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat                                      | -                     | -                      | -      | -                      |



*Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan  
31 Desember 2024 dan 2023*

| No | Uraian                                                                             | Anggaran 2024<br>(Rp) | Realisasi 2024<br>(Rp) | %            | Realisasi 2023<br>(Rp)   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|--------------------------|
|    | Peraga/Praktik Sekolah                                                             |                       |                        |              |                          |
| 20 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan       | -                     | -                      | -            | -                        |
| 21 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup   | -                     | -                      | -            | -                        |
| 22 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika | -                     | -                      | -            | -                        |
| 23 | Belanja Modal Peralatan dan mesin BLUD                                             | -                     | -                      | -            | -                        |
| 24 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BosNas                                           | -                     | -                      | -            | -                        |
|    | <b>Jumlah</b>                                                                      | <b>873.216.700,00</b> | <b>870.074.000,00</b>  | <b>99,64</b> | <b>369.600.000,00,00</b> |

**4.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 184.180.000,00 dan pada tahun 2023 realisasi sebesar Rp. 388.565.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.1.2.2.3  
Belanja Modal Gedung dan Bangunan

| No | Uraian                                                                          | Anggaran 2024<br>(Rp) | Realisasi 2024<br>(Rp) | %            | Realisasi 2023<br>(Rp) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| 1  | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja      | -                     | -                      | -            | 244.132.000,00         |
| 2  | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal    | -                     | -                      | -            | -                      |
| 3  | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah               | -                     | -                      | -            | -                      |
| 4  | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan          | -                     | -                      | -            | -                      |
| 5  | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti | 200.000.000,00        | 184.180.000,00         | 92,09        | 144.433.500,00         |
| 6  | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu              | -                     | -                      | -            | -                      |
| 7  | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BosNas/Block Grand                            | -                     | -                      | -            | -                      |
|    | <b>Jumlah</b>                                                                   | <b>200.000.000,00</b> | <b>184.180.000,00</b>  | <b>92,09</b> | <b>388.565.500,00</b>  |



*Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan  
31 Desember 2024 dan 2023*

**4.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

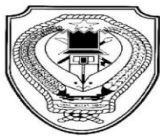
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 264.283.000,00 dan pada tahun 2023 realisasi sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.1.2.2.4  
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

| No | Uraian                                                                               | Anggaran 2023<br>(Rp) | Realisasi 2023<br>(Rp) | %            | Realisasi 2022<br>(Rp) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| 1  | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan                          | -                     | -                      | -            | -                      |
| 2  | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan                       | -                     | -                      | -            | -                      |
| 3  | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor             | -                     | -                      | -            | -                      |
| 4  | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air                   | -                     | -                      | -            | -                      |
| 5  | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih | -                     | -                      | -            | -                      |
| 6  | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah    | -                     | -                      | -            | -                      |
| 7  | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik               | -                     | -                      | -            | -                      |
| 8  | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku       | -                     | -                      | -            | -                      |
| 9  | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik   | -                     | -                      | -            | -                      |
| 10 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman             | -                     | -                      | -            | -                      |
| 11 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Jembatan Labuh/Sandar pada terminal      | 284.388.096,00        | 264.283.000,00         | 92,93        | -                      |
|    | <b>Jumlah</b>                                                                        | <b>284.388.096,00</b> | <b>264.283.000,00</b>  | <b>92,93</b> | <b>-</b>               |

**4.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 0,00 dan pada tahun 2023 realisasi sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut.



*Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan  
31 Desember 2024 dan 2023*

Tabel 4.1.2.2.5  
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

| No | Uraian                                                                                                   | Anggaran 2024<br>(Rp) | Realisasi 2024<br>(Rp) | %           | Realisasi 2023<br>(Rp) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|------------------------|
| 1  | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku                                                        | -                     | -                      | -           | -                      |
| 2  | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan                                  | -                     | -                      | -           | -                      |
| 3  | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya                                      | -                     | -                      | -           | -                      |
| 4  | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi                                         | -                     | -                      | -           | -                      |
| 5  | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files) | -                     | -                      | -           | -                      |
| 6  | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman                                                     | -                     | -                      | -           | -                      |
| 7  | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BosNas                                                                | -                     | -                      | -           | -                      |
| 7  | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Aset Tidak Berwujud                                         | -                     | -                      | -           | -                      |
|    | <b>Jumlah</b>                                                                                            | -                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | -                      |

**4.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya**

Belanja Modal Aset Lainnya merupakan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00

**4.2 PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL**

**4.2.1 Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO.

Realisasi Pendapatan - LO untuk Tahun 2024 sebesar Rp. 726.304.232,00 dan tahun 2023 realisasi sebesar Rp. 1.515.730.610,00.

**4.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO**

Pendapatan Asli Daerah-LO terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah - LO, Pendapatan Retribusi Daerah-LO, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO. Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp. 429.495.500,00 dan tahun 2023 realisasi sebesar Rp. 502.720.500,00.



#### **4.2.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah-LO**

Realisasi PendapatanRetribusi Daerah-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp 385.495.500,00 dan tahun 2023 realisasi sebesar Rp. 473.720.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.3.1.1.1  
Pendapatan Retribusi Daerah-LO

| No | Uraian                    | 2024 (Rp)             | 2023 (Rp)             |
|----|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | Retribusi Jasa Umum - LO  | 349.900.000,00        | 438.330.000,00        |
| 2  | Retribusi Jasa Usaha – LO | 35.595.500,00         | 35.390.500,00         |
|    | <b>Jumlah</b>             | <b>385.495.500,00</b> | <b>473.720.500,00</b> |

#### **4.2.1.1.1.1 Retribusi Jasa Umum-LO**

Realisasi Retribusi Jasa Umum-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp 349.900.000,00 dan tahun 2023 realisasi sebesar Rp. 438.330.000,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 4.3.1.1.1.1  
Retribusi Jasa Umum-LO

| No | Uraian                                             | 2024 (Rp)             | 2023 (Rp)             |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO | 349.900.000,00        | 438.330.000,00        |
|    |                                                    |                       |                       |
|    | <b>Jumlah</b>                                      | <b>349.900.000,00</b> | <b>438.330.000,00</b> |

#### **4.2.1.1.1.2 Retribusi Jasa Usaha-LO**

Realisasi Retribusi Jasa Usaha-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp 35.595.500,00 dan tahun 2023 realisasi sebesar Rp. 35.390.500,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 4.3.1.1.1.2  
Retribusi Jasa Usaha-LO

| No | Uraian                               | 2024 (Rp)            | 2023 (Rp)            |
|----|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO | 35.595.500,00        | 35.390.500,00        |
| 2  |                                      |                      |                      |
|    | <b>Jumlah</b>                        | <b>35.595.500,00</b> | <b>35.390.500,00</b> |

#### **4.2.1.1.2 Lain – lain PAD yang Sah-LO**

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp 44.000.000,00 dari target yang ditentukan yaitu sebesar Rp. 50.000.000,00 atau capaian sebesar 88,00 %, dan tahun 2023 realisasi sebesar Rp. 29.000.000,00.

Tidak tercapainya target retribusi dalam hal ini pemakaian Barang Milik Daerah (BMD) dikarenakan adalah petugas yang menangani bagian administrasi sewa barang milik daerah



*Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan  
31 Desember 2024 dan 2023*

belum maksimal menerapkan ketentuan biaya sewa antara penyewa untuk kegiatan social dan penyewa untuk penggunaan umum.

Tabel 4.3.1.2  
Lain-lain PAD yang Sah-LO

| No | Uraian                                           | 2024 (Rp)            | 2023 (Rp)            |
|----|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan - LO | 44.000.000,00        | 29.000.000,00        |
|    |                                                  |                      |                      |
|    | <b>Jumlah</b>                                    | <b>44.000.000,00</b> | <b>29.000.000,00</b> |

#### **4.2.1.2 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO merupakan pendapatan di luar pendapatan pajak dan retribusi. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp. 296.808.732 dan tahun 2023 sebesar Rp. 1.013.010.110,00 dengan rincian sebagai berikut.

##### **4.2.1.2.1 Pendapatan Hibah-LO**

Pendapatan Hibah – LO merupakan pendapatan di luar pendapatan pajak dan retribusi. Pendapatan Hibah - LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp. 296.808.732 dan tahun 2023 sebesar Rp. 1.013.010.110,00 dengan rincian sebagai berikut.

| No | Uraian                                      | 2024 (Rp)             | 2023 (Rp)               |
|----|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1  | Pendapatan hibah dari pemerintah pusat – LO | 296.808.732,00        | 1.013.010.110,00        |
|    |                                             |                       |                         |
|    | <b>Jumlah</b>                               | <b>296.808.732,00</b> | <b>1.013.101.110,00</b> |

### **4.3 PENJELASA BEBAN**

#### **4.3.1 Beban**

Beban merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Beban terdiri dari Beban Operasional dan Beban Transfer. Jumlah Beban untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp. 13.880.254.601,00 dan tahun 2023 beban sebesar Rp. 13.483.453.849,00.

##### **4.3.1.1 Beban Operasional**

Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi dan Beban Penyisihan Piutang.

Jumlah Beban Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp. 7.337.960.486,00 dan tahun 2023 beban sebesar Rp 7.562.195.616,00.



*Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan  
31 Desember 2024 dan 2023*

**4.3.1.1.1 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp. 4.440.503.928,00 dan tahun 2023 beban sebesar Rp. 3.992.585.597,00 dengan rincian sebagai berikut.

| No | Uraian                                                              | 2024 (Rp)               | 2023 (Rp)               |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1  | Beban Gaji dan Tunjangan - LO                                       | 2.438.499.494,00        | 2.328.122.839,00        |
| 2  | Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO                                 | 1.826.613.934,00        | 1.511.342.758,00        |
| 3  | Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya – LO | 175.390.500,00          | 153.120.000,00          |
|    | <b>Jumlah</b>                                                       | <b>4.440.503.928,00</b> | <b>3.992.585.597,00</b> |

**4.3.1.1.2 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.889.430.778,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 3.383.200.254,00 dengan rincian sebagai berikut.

| No | Uraian                 | 2024 (Rp)               | 2023 (Rp)               |
|----|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1  | Beban Barang           | 544.413.260             | 529.797.428             |
| 2  | Beban Jasa             | 1.127.576.144           | 1.694.829.633           |
| 3  | Beban Pemeliharaan     | 406.864.500             | 451.511.055             |
| 4  | Beban Perjalanan Dinas | 810.576.874             | 707.062.138             |
|    | <b>Jumlah</b>          | <b>2.889.430.778,00</b> | <b>3.383.200.254,00</b> |

**4.3.1.1.3 Beban Hibah**

Jumlah Beban Lain-lain periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 186.380.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

| No | Uraian                               | 2024 (Rp)   | 2023 (Rp)             |
|----|--------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 1  | Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat | 0,00        | 186.380.000,00        |
|    | <b>Jumlah Beban Lain-lain</b>        | <b>0,00</b> | <b>186.380.000,00</b> |

**4.3.1.1.4 Beban Penyisihan Piutang**

Jumlah Beban Lain-lain periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp. 29.765,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 29.765,00 dengan rincian sebagai berikut.

| No | Uraian                                    | 2024 (Rp)           | 2023 (Rp)        |
|----|-------------------------------------------|---------------------|------------------|
| 1  | Beban penyisihan piutang Retribusi Daerah | 8.025.780,00        | 29.765,00        |
| 2  |                                           |                     |                  |
|    | <b>Jumlah Beban Lain-lain</b>             | <b>8.025.780,00</b> | <b>29.765,00</b> |



#### **4.3.1.1.5 Beban Lain-Lain**

Jumlah Beban Lain-lain periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

| No | Uraian                        | 2024 (Rp)   | 2023 (Rp)   |
|----|-------------------------------|-------------|-------------|
| 1  | Beban lain-lain               | 0,00        | 0,00        |
|    |                               |             |             |
|    | <b>Jumlah Beban Lain-lain</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### **4.3.1.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 6.542.294.115,00 dan Rp. 5.921.258.233,00 dengan rincian sebagai berikut.

| No | Uraian                                       | 2024 (Rp)               | 2023 (Rp)               |
|----|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1  | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin         | 864.482.153,00          | 490.370.083,00          |
| 2  | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan         | 404.423.612,00          | 398.313.442,00          |
| 3  | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.208.596.676,00        | 4.965.422.618,00        |
| 4  | Beban Amosasi Aset Aset Rusak Berat          | -                       | -                       |
| 5  | Beban Amosasi Aset Aset Tidak Berwujud       | 64.791.674,00           | 67.152.090,00           |
|    | <b>Jumlah</b>                                | <b>6.542.294.115,00</b> | <b>5.921.258.233,00</b> |

#### **4.3.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

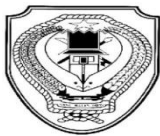
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

| No | Uraian                                                               | Nilai (Rp)    |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Investasi Non Permanen | (0,00)        |
| 2  | Defisit dari Penghapusan Aset                                        | (0,00)        |
|    | <b>Jumlah</b>                                                        | <b>(0,00)</b> |

### **4.4 PENJELASAN ASET**

#### **4.4.1 Aset**

Aset terdiri dari aset lancar, investasi, aset tetap, aset lainnya. Jumlah aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 229.868.233.366,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 233.330.461.582,00 dengan rincian :



#### **4.4.1.1 Aset Lancar**

Aset Lancar terdiri dari kas, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan. Jumlah aset lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 83.769.775,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 84.384.065,00 dengan rincian :

#### **4.4.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 dan tahun 2022 Rp. 0,00.

#### **4.4.1.1.3 Piutang Pendapatan**

Piutang Pendapatan merupakan hak terhadap suatu penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lain. Jumlah Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 182.533.336,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 178.368.336,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.2.1.1.3  
Piutang Pendapatan

| No | Uraian                                                                                                                                                                                         | 2024 (Rp)             | 2023 (Rp)             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | Piutang Pajak Restoran                                                                                                                                                                         | -                     | -                     |
| 2  | Piutang Pajak Reklame                                                                                                                                                                          | -                     | -                     |
| 3  | Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan                                                                                                                                         | -                     | -                     |
| 4  | Piutang Retribusi Parkir ditepi jalan umum                                                                                                                                                     | 86.490.000,00         | 82.3250.000,00        |
| 5  | Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi                                                                                                                                           | -                     | -                     |
| 6  | Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                                                                                                                                                    | -                     | -                     |
| 7  | Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah                                                                                                                                                         | -                     | -                     |
| 8  | Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan                                                                                                                                         | -                     | -                     |
| 9  | Piutang dari Pengembalian Taspen                                                                                                                                                               | -                     | -                     |
| 10 | Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                          | -                     | -                     |
| 11 | Piutang BLUD                                                                                                                                                                                   | -                     | -                     |
| 12 | Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan                                                                                                                                      | -                     | -                     |
| 13 | Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir                                                                                                                                                   | -                     | -                     |
| 14 | Piutang Pendapatan Lainnya (sesuai dengan BA Rekon antara Dinas Perhubungan dengan KPKNL Pangkalanbong Nomor BAR.04/KNL.1202/2025 dan Nomor BAR-900/14/ Dishub/I/2025 tanggal 16 Januari 2025) | 96.043.336,00         | 96.043.336,00         |
|    | <b>Jumlah</b>                                                                                                                                                                                  | <b>182.533.336,00</b> | <b>178.368.336,00</b> |



#### **4.4.1.1.4 Penyisihan Piutang**

Penyisihan piutang dibentuk untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun ke depan sehingga piutang yang disajikan merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan berdasarkan persentase kualitas piutang terhadap nilai piutang.

Jumlah Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 104.110.261,00 dan tahun 2023 Rp. 96.084.481,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.2.1.1.4  
Penyisihan Piutang

| No | Uraian                                          | 2024 (Rp)             | 2023 (Rp)            |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1  | Penyisihan Piutang Pajak Daerah                 | -                     | -                    |
| 2  | Penyisihan Piutang Retribusi                    | 8.066.925,00          | 41.145,00            |
| 3  | Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah       |                       |                      |
| 4  | Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya           | 96.043.336,00         | 96.043.336,00        |
| 5  | Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang | -                     | -                    |
|    | <b>Jumlah</b>                                   | <b>104.110.261,00</b> | <b>96.084.481,00</b> |

#### **4.4.1.1.5 Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka merupakan beban pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga per 31 Desember 2024 masih tersisa sebesar Rp. 0,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.2.1.1.5  
Beban Dibayar Dimuka

| No | Uraian                                                     | 2024 (Rp)   | 2023 (Rp)   |
|----|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1  | Beban Dibayar Dimuka Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2       | 0,00        | 0,00        |
| 2  | Beban Dibayar Dimuka Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 6 | 0,00        | 0,00        |
|    | <b>Jumlah</b>                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### **4.4.1.1.6 Persediaan**

Persediaan merupakan barang yang habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Organisasi. Jumlah Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 5.346.700,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 2.100.210,00 dengan rincian sebagai berikut.



*Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan  
31 Desember 2024 dan 2023*

Tabel 4.2.1.1.6  
Persediaan

| No | Uraian                                                    | 2024 (Rp)           | 2023 (Rp)           |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | ATK                                                       | 1.547.200,00        | 2.100.210,00        |
| 2  | Kertas dan Coper                                          | 2.699.500,00        | -                   |
| 3  | Bahan cetakan                                             | 1.100.000,00        | -                   |
| 4  | Perangko, materai dan benda pos lainnya                   | -                   | -                   |
| 5  | Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih                  | -                   | -                   |
| 6  | Bahan Bakar Minyak/Gas                                    | -                   | -                   |
| 7  | Bahan Baku Bangunan                                       | -                   | -                   |
| 8  | Persediaan Bahan/Bibit Tanaman                            | -                   | -                   |
| 9  | Persediaan Bibit Ternak                                   | -                   | -                   |
| 10 | Bahan Obat-obatan                                         | -                   | -                   |
| 11 | Persediaan Bahan Kimia                                    | -                   | -                   |
| 12 | Persediaan Makanan Pokok                                  | -                   | -                   |
| 13 | Persediaan Bahan Pakan Ternak                             | -                   | -                   |
| 14 | Persediaan Alat Kesehatan Habis pakai                     | -                   | -                   |
| 15 | Persediaan Barang Yang Akan diberikan Kepada Pihak Ketiga | -                   | -                   |
|    | <b>Jumlah</b>                                             | <b>5.346.700,00</b> | <b>2.100.210,00</b> |

#### **4.4.1.2 Aset Tetap**

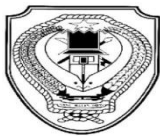
Aset Tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan. Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 223.399.922.462,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 226.844.391.471,00.

#### **4.4.1.2.1 Tanah**

Jumlah Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.593.375.930,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 2.402.527.930,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.2.1.3.1.a  
Tanah

| No | Uraian               | 2024 (Rp) | 2023 (Rp) |
|----|----------------------|-----------|-----------|
| 1  | Tanah Perkampungan   | -         | -         |
| 2  | Tanah Pertanian      | -         | -         |
| 3  | Tanah Perkebunan     | -         | -         |
| 4  | Tanah Kebun Campuran | -         | -         |
| 5  | Tanah Hutan          | -         | -         |
| 6  | Tanah Kolam Ikan     | -         | -         |



*Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan  
31 Desember 2024 dan 2023*

| <b>N<br/>o</b> | <b>Uraian</b>                       | <b>2024 (Rp)</b>        | <b>2023 (Rp)</b>        |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7              | Tanah Tandus/Rusak                  | -                       | -                       |
| 8              | Tanah Alang-alang dan Padang Rumput | -                       | -                       |
| 9              | Tanah Untuk Bangunan Gedung         | 2.593.375.930,00        | 2.402.527.930,00        |
| 10             | Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung   | -                       | -                       |
|                | <b>Jumlah</b>                       | <b>2.402.527.930,00</b> | <b>2.402.527.930,00</b> |

Tabel 4.2.1.3.1.b

Mutasi aset tetap tanah disajikan pada tabel sebagai berikut.

| <b>No</b> | <b>Uraian</b>                   | <b>Nilai (Rp)</b> |                         |
|-----------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1         | <b>Saldo Awal</b>               |                   | <b>2.402.527.930,00</b> |
| 2         | <b>Pertambahan</b>              |                   |                         |
|           | Pengadaan Belanja Modal Tanah   | 0,00              |                         |
|           | Temuan Aset yang belum tercatat | 0,00              |                         |
|           | Koreksi                         | 0,00              |                         |
|           | <b>Jumlah Pertambahan</b>       |                   | <b>0,00</b>             |
| 3         | <b>Pengurangan</b>              |                   |                         |
|           | -                               | 0,00              |                         |
|           | <b>Jumlah Pengurangan</b>       |                   | <b>0,00</b>             |
| 4         | <b>Saldo Akhir</b>              |                   | <b>2.402.527.930,00</b> |

**4.4.1.2.2 Peralatan dan Mesin**

Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 11.585.449.368,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 11.764.669.986,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.2.1.3.2.a  
Peralatan dan Mesin

| <b>No</b> | <b>Uraian</b>                   | <b>2024</b>              | <b>2023</b>              |
|-----------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1         | Alat-alat Besar                 | -                        | -                        |
| 2         | Alat-alat Angkutan              | 4.051.567.506,00         | 3.590.929.024,00         |
| 3         | Alat Bengkel dan Alat Ukur      | 2.675.639.000,00         | 2.701.527.500,00         |
| 4         | Alat Pertanian                  | 110.684.400,00           | 35.700.000,00            |
| 5         | Alat Kantor dan Rumah Tangga    | 1.401.787.300,00         | 1.797.792.000,00         |
| 6         | Alat Studio dan Alat Komunikasi | 372.384.400,00           | 361.184.400,00           |
| 7         | Alat-alat Kedokteran            | 303.029.100,00           | 237.700.000,00           |
| 8         | Alat Laboratorium               | 329.800.000,00           | 405.634.400,00           |
| 9         | Alat-alat Persenjataan/Keamanan | 1.981.000,00             | 8.994.000,00             |
| 10        | Alat Komputer                   | 698.356.220,00           | 620.102.220,00           |
| 11        | Alat Keselamatan                | 7.800.000,00             | 39.847.000,00            |
| 12        | Alat Rambu-Rambu                | 2.004.804.342,00         | 1.929.630.342,00         |
|           | <b>Jumlah</b>                   | <b>11.585.449.368,00</b> | <b>11.764.669.986,00</b> |



*Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan  
31 Desember 2024 dan 2023*

Tabel 4.2.1.3.2.b

Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 bertambah dan berkurang dengan rincian sebagai berikut.

| No | Uraian                                                      | Nilai (Rp)       | Jumlah (Rp)              |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1  | <b>Saldo Awal</b>                                           |                  | <b>11.764.669.986,00</b> |
|    |                                                             |                  |                          |
| 2  | <b>Pertambahan</b>                                          |                  |                          |
|    | Pengadaan Belanja Modal Tahun 2024                          | 870.074.000,00   |                          |
|    | Hibah Masuk                                                 | 296.808.732,00   |                          |
|    |                                                             |                  |                          |
|    | <b>Jumlah Pertambahan</b>                                   |                  | <b>1.166.882.732,00</b>  |
| 3  | <b>Pengurangan</b>                                          |                  |                          |
|    | Aset Kondisi Rusak Berat, Dalam Penuluran dan sebab Lainnya | 1.346.103.350,00 |                          |
|    |                                                             |                  |                          |
|    | <b>Jumlah Pengurangan</b>                                   |                  | <b>1.346.103.350,00</b>  |
| 4  | <b>Saldo Akhir</b>                                          |                  | <b>11.585.449.368,00</b> |

**4.4.1.3.3 Gedung dan Bangunan**

Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 22.069.969.865,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 21.450.557.365,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.2.1.3.3.a

Gedung dan Bangunan

| No | Uraian                         | 2024                     | 2023                     |
|----|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | Bangunan Gedung Tempat Kerja   | 21.606.511.865,00        | 21.178.229.365,00        |
| 2  | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | -                        | -                        |
| 3  | Bangunan Menara                | -                        | -                        |
| 4  | Bangunan Bersejarah            | -                        | -                        |
| 5  | Tugu Peringatan                | 463.458.000,00           | 272.328.000,00           |
| 6  | Monomen/Bangunan Bersejarah    | -                        | -                        |
| 7  | Rambu-Rambu                    | -                        | -                        |
|    | <b>Jumlah</b>                  | <b>22.069.969.865,00</b> | <b>21.450.557.365,00</b> |



*Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan  
31 Desember 2024 dan 2023*

Tabel 4.2.1.3.3.b  
Gedung dan Bangunan

Mutasi Aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

| No | Uraian                               | Nilai (Rp)     | Jumlah (Rp)              |
|----|--------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 1  | <b>Saldo Awal</b>                    |                | <b>21.450.629.365,00</b> |
| 2  | <b>Pertambahan</b>                   |                |                          |
|    | Pengadaan Belanja Modal Tahun 2024   | 184.180.000,00 |                          |
|    | Reklasifikasi Masuk dari Barang Jasa | 435.232.500,00 |                          |
|    | <b>Jumlah Pertambahan</b>            |                | <b>619.412.500,00</b>    |
| 3  | <b>Pengurangan</b>                   |                |                          |
|    | -                                    | 0,00           |                          |
|    | -                                    | 0,00           |                          |
|    | <b>Jumlah Pengurangan</b>            |                | <b>0,00</b>              |
| 4  | <b>Saldo Akhir</b>                   |                | <b>22.069.969.865,00</b> |

**4.4.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 246.559.032.739,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 245.506.741.539,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.2.1.3.4.a  
Jalan, Irigasi dan Bangunan

| No | Uraian                                                   | 2024 (Rp)          | 2023 (Rp)          |
|----|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | Jalan                                                    | 2.500.186.600,00   | 2.500.186.600,00   |
| 2  | Jembatan                                                 | 242.415.582.519,00 | 241.366.787.819,00 |
| 3  | Bangunan Air Irigasi                                     | -                  | -                  |
| 4  | Bangunan Air Pasang Surut                                | -                  | -                  |
| 5  | Bangunan Air Rawa                                        | -                  | -                  |
| 6  | Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam | 1.427.041.200,00   | 1.427.041.200,00   |
| 7  | Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah           | -                  | -                  |
| 8  | Bangunan Air Bersih/Baku                                 | 154.230.920,00     | 154.230.920,00     |
| 9  | Bangunan Air Kotor                                       | -                  | -                  |
| 10 | Bangunan Air                                             | -                  | -                  |
| 11 | Bangunan Lainnya                                         | -                  | -                  |
| 12 | Instalasi Air Minum/Air Bersih                           | 20.185.000,00      | 20.185.000,00      |
| 13 | Instalasi Air Kotor                                      | -                  | -                  |
| 14 | Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik                  | -                  | -                  |
| 15 | Instalasi Pembangkit Listrik                             | -                  | -                  |
| 16 | Instalasi Pengaman                                       | 27.565.000,00      | 27.565.000,00      |
| 17 | Jaringan Air Minum                                       | -                  | -                  |
| 18 | Jaringan Listrik                                         | 5.775.000,00       | 5.775.000,00       |



*Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan  
31 Desember 2024 dan 2023*

| N<br>o | Uraian           | 2024 (Rp)                 | 2023 (Rp)                 |
|--------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| 19     | Jaringan Telepon | 4.970.000,00              | 4.970.000,00              |
| 20     | Jaringan Website | -                         | -                         |
|        | <b>Jumlah</b>    | <b>246.559.032.739,00</b> | <b>245.506.741.539,00</b> |

Mutasi Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.2.1.3.4.b  
Jalan, Irigasi dan Bangunan

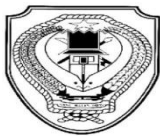
| No | SOPD                                 | Nilai (Rp)     | Jumlah (Rp)               |
|----|--------------------------------------|----------------|---------------------------|
| 1  | <b>Saldo Awal</b>                    |                | <b>245.506.741.539,00</b> |
| 2  | <b>Pertambahan</b>                   |                |                           |
|    | Pengadaan Belanja Modal Tahun 2024   | 264.283.000,00 |                           |
|    | Reklasifikasi Masuk dari Barang Jasa | 784.511.700,00 |                           |
|    | <b>Jumlah Pertambahan</b>            |                | <b>1.084.794.700,00</b>   |
| 3  | <b>Pengurangan</b>                   |                |                           |
|    | -                                    | 0,00           |                           |
|    | <b>Jumlah Pengurangan</b>            |                | <b>-</b>                  |
| 4  | <b>Saldo Akhir</b>                   |                | <b>246.559.032.739,00</b> |

**4.4.1.3.5 Aset Tetap Lainnya**

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 884.500.000,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 884.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.2.1.3.5.a  
Aset Tetap Lainnya

| No | Uraian                     | 2024 (Rp)             | 2023 (Rp)             |
|----|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | Buku                       |                       |                       |
| 2  | Terbitan                   | 884.500.000,00        | 884.500.000,00        |
| 3  | Barang-Barang Perpustakaan |                       |                       |
|    | <b>Jumlah</b>              | <b>884.500.000,00</b> | <b>884.500.000,00</b> |



*Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan  
31 Desember 2024 dan 2023*

Saldo Aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.2.1.3.5.b  
Aset Tetap Lainnya

| No | Uraian             | Nilai (Rp) | Jumlah(Rp)            |
|----|--------------------|------------|-----------------------|
| 1  | Saldo Awal         |            | 884.500.000,00        |
| 2  | Pertambahan        |            |                       |
|    | Jumlah Pertambahan |            | 0,00                  |
| 3  | Pengurangan        |            |                       |
|    | Jumlah Pengurangan |            | 0,00                  |
| 4  | <b>Saldo Akhir</b> |            | <b>884.500.000,00</b> |

**4.4.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 181.299.000,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 169.890.000,00 rincian sebagai berikut.

Tabel 4.2.1.3.6.a  
Kontruksi Dalam Pengerjaan

| No | Uraian                     | 2024                  | 2023                  |
|----|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | Kontruksi Dalam Pengerjaan | 181.299.000,00        | 169.890.000,00        |
|    |                            |                       |                       |
|    | <b>Jumlah</b>              | <b>181.299.000,00</b> | <b>169.890.000,00</b> |

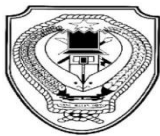
Saldo Aset Tetap Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.2.1.3.6.b  
Kontruksi Dalam Pengerjaan

| No | Uraian                              | Nilai (Rp)    | Jumlah (Rp)           |
|----|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1  | <b>Saldo Awal</b>                   |               | <b>169.890.000,00</b> |
| 2  | <b>Pertambahan</b>                  |               |                       |
|    | Kontruksi Dalam Pengerjaan          | 11.409.000,00 |                       |
|    | <b>Jumlah Pertambahan</b>           |               | <b>11.409.000,00</b>  |
| 3  | <b>Pengurangan</b>                  |               |                       |
|    | Reklasifikasi Aset Tetap KDP Keluar | -             |                       |
|    | <b>Jumlah Pengurangan</b>           |               | <b>-</b>              |
| 4  | <b>Saldo Akhir</b>                  |               | <b>181.299.000,00</b> |

**4.4.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Seruyan dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.



*Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan  
31 Desember 2024 dan 2023*

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 60.473.704.440,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 55.334.495.349,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.2.1.3.7.a  
Akumulasi Penyusutan

| No | Uraian                      | 2024 (Rp)                | 2023 (Rp)                |
|----|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | Peralatan dan Mesin         | 9.864.033.954,00         | 10.337.845.151,00        |
| 2  | Gedung dan Bangunan         | 5.551.019.710,00         | 5.146.596.098,00         |
| 3  | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 45.058.650.776,00        | 39.850.054.100,00        |
|    | <b>Jumlah</b>               | <b>60.473.407.440,00</b> | <b>55.334.495.349,00</b> |

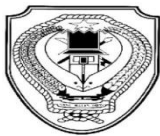
Saldo Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 berasal dari penambahan dan pengurangan penyusutan di tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.2.1.3.7.b  
Akumulasi Penyusutan

| No | Uraian                                                  | Nilai (Rp)       | Jumlah (Rp)              |
|----|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1  | <b>Saldo Awal</b>                                       |                  | <b>55.334.495.349,00</b> |
| 2  | <b>Pertambahan</b>                                      |                  |                          |
|    | Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin         | 864.482.153,00   |                          |
|    | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan                    | 404.423.612,00   |                          |
|    | Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi | 5.208.596.100,00 |                          |
|    | <b>Jumlah Pertambahan</b>                               |                  | <b>6.477.502.441,00</b>  |
| 3  | <b>Pengurangan</b>                                      |                  |                          |
|    | -                                                       | 0,00             |                          |
|    | -                                                       | 0,00             |                          |
|    | <b>Jumlah Pengurangan</b>                               |                  | <b>0,00</b>              |
| 4  | <b>Saldo Akhir</b>                                      |                  | <b>60.473.704.440,00</b> |

#### **4.4.1.4 Aset Lainnya**

Aset lainnya merupakan aset yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari Tagihan Jangka Panjang, Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Jumlah aset lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 6.340.541.129,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 6.401.721.046,00.



#### **4.4.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang**

Tagihan Jangka Panjang merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pembebanan. Jumlah Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00

#### **4.4.1.4.2 Aset Tidak Berwujud**

Jumlah Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 938.289.750,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 938.289.750,00 dengan rincian adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2.1.4.2.a  
Aset Tidak Berwujud

| No | Uraian                         | 2024 (Rp)             | 2023 (Rp)             |
|----|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | Hak Cipta (Copyright)          |                       |                       |
| 2  | Hasil Kajian (DED)             | 797.239.750,00        | 797.239.750,00        |
| 3  | Lisensi                        |                       |                       |
| 4  | Perangkat Lunak Sistem Operasi | 141.050.000,00        | 141.050.000,00        |
|    | <b>Jumlah</b>                  | <b>938.289.750,00</b> | <b>938.289.750,00</b> |

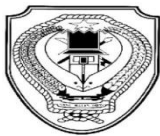
Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 berasal dari penambahan aset yaitu dari belanja modal aset, reklasifikasi dan pengurangan yang berasal dari penghapusan yang disesuaikan dengan mutasi tambah kurang amortisasi aset tidak berwujud dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.2.1.4.2.b  
Aset Tidak Berwujud

| Uraian                                               | Nilai (Rp) | Jumlah (Rp)           |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Saldo Awal</b>                                    |            | <b>938.289.750,00</b> |
| +/- Penambahan                                       |            |                       |
| Belanja Modal Pengadaan Softwar                      | 0,00       |                       |
| Beban Amortisasi                                     | 0,00       |                       |
| <b>Jumlah Penambahan</b>                             |            | <b>0,00</b>           |
| -/- Pengurangan                                      |            |                       |
| Pengadaan Softwar                                    | 0,00       |                       |
| <b>Jumlah Pengurangan</b>                            |            | <b>0,00-</b>          |
| <b>Saldo Akhir</b>                                   |            | <b>938.289.750,00</b> |
| <b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>      |            | <b>449.450.247,00</b> |
| <b>Satdo akhir setelah akumulasi amortisasi aset</b> |            | <b>488.839.503,00</b> |

#### **4.4.1.4.3 Aset Kondisi Rusak Berat , dalam penelusuran dan sebab lainnya**

Aset lain-lain merupakan aset yang rusak berat, jumlah Aset Kondisi Rusak Berat , dalam penelusuran dan sebab lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 11.226.411.877,00 dan



*Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan  
31 Desember 2024 dan 2023*

tahun 2023 sebesar Rp. 10.009.380.027,00.

Saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.2.1.4.3.a

Aset Kondisi Rusak Berat , dalam penelusuran dan sebab lainnya

| No | Uraian                                                        | Nilai (Rp)       | Jumlah (Rp)              |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1  | <b>Saldo Awal TA 2023</b>                                     |                  | <b>10.009.380.027,00</b> |
| 2  | <b>Pertambahan</b>                                            |                  |                          |
|    | Aset Kondisi Rusak Berat, Dalam Penelusuran dan sebab Lainnya | 1.346.103.350,00 |                          |
|    | <b>Jumlah Pertambahan</b>                                     |                  | <b>1.346.103.350.000</b> |
| 3  | <b>Pengurangan</b>                                            |                  |                          |
|    | Penghapusan ARB                                               | 129.071.500,00   |                          |
|    | <b>Jumlah Pengurangan</b>                                     |                  | <b>129.071.500,00</b>    |
|    | <b>Saldo Akhir (Nilai Perolehan)</b>                          |                  | <b>11.226.411.877,00</b> |

**4.4.1.4.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**

Aset lain-lain merupakan aset yang rusak berat, Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 5.824.160.498,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 4.545.948.731,00.

Saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

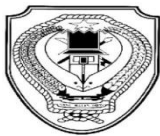
Tabel 4.2.1.4.3.a

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

| No | Uraian                                                                   | Nilai (Rp)       | Jumlah (Rp)             |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1  | <b>Saldo Awal 2023</b>                                                   |                  | <b>4.545.948.731,00</b> |
| 2  | <b>Pertambahan</b>                                                       |                  |                         |
|    | Penyusutan Aset Tidak Berwujud                                           | 64.791.674,00    |                         |
|    | Penyusutan Aset Kondisi Rusak Berat, Dalam Penelusuran dan sebab Lainnya | 1.338.293.350,00 |                         |
|    | <b>Jumlah Penambahan</b>                                                 |                  | <b>1.403.085.024,00</b> |
| 3  | <b>Pengurangan</b>                                                       |                  |                         |
|    | Penghapusan aset                                                         | 124.873.257,00   |                         |
|    | -                                                                        | -                |                         |
|    | <b>Jumlah Pengurangan</b>                                                |                  | <b>124.873.257,00</b>   |
|    | <b>Saldo akhir setelah penyusutan</b>                                    |                  | <b>5.824.160.498,00</b> |

**4.4.2 Kewajiban**

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 656.600,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 8.485.915,00.



#### **4.4.2.1 Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Diterima Dimuka, Beban Yang Masih Harus Dibayar, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 656.600,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 8.485.915,00.

##### **4.4.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.2.2.1.1  
Utang Perhitungan Pihak Ketiga

| No | Uraian              | 2024 (Rp) | 2023 (Rp) |
|----|---------------------|-----------|-----------|
| 1  | Iuran Wajib Pegawai | -         | -         |
| 2  | PPh 21              | -         | -         |
|    | <b>Jumlah</b>       | -         | -         |

##### **4.4.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka**

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 bersumber dari wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu sewa rumah dinas.

##### **4.4.2.1.3 Utang Beban**

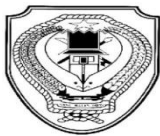
Jumlah Utang Beban per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 4.2.2.1.3  
Utang Beban

| No | URAIAN                      | 2024 (Rp) | 2023 (Rp) |
|----|-----------------------------|-----------|-----------|
| 1  | Utang Beban Pegawai         | -         | -         |
| 2  | Utang Beban Barang dan Jasa | -         | -         |
|    | <b>Jumlah</b>               | -         | -         |

##### **4.4.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya**

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 656.600,00 dan tahun 2023 sebesar Rp 8.485.915,00.



*Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan  
31 Desember 2024 dan 2023*

Tabel 4.2.2.1.4  
Utang Jangka Pendek Lainnya

| No | URAIAN                                                      | 2024 (Rp)    | 2023 (Rp)    |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1  | Saldo awal                                                  |              | 8.485.915,00 |
| 2  | Penambahan                                                  |              |              |
|    | Utang Jasa Telpn, Listrik, Air dan Internet                 | 656.600,00   |              |
|    | Utang Tambahan Penghasilan PNS                              | 0,00         |              |
|    | Jumlah Penambahan                                           |              | 656.600,00   |
| 3  | Pengurangan                                                 |              |              |
|    | Dibayarkan utang Jasa Telpn, Listrik, Air dan Internet 2021 | 8.485.915,00 |              |
|    | Dibayarkan Utang Tambahan Penghasilan PNS tahun 2021        |              |              |
|    | Jumlah Pengurangan                                          |              | 8.458.915,00 |
| 4  | Jumlah Utang per 31 Desember 2024                           |              | 656.600,00   |

#### **4.4.3 Ekuitas**

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 229.867.576.766,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 233.321.975.667,00

### **4.5 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

#### **4.5.1 Ekuitas**

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 229.867.576.766,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 233.321.975.667,00

#### **4.5.2 Surplus / Depisit**

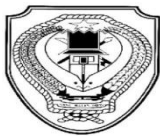
Jumlah Surplus/deposit per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 13.153.950.369,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 11.967.723.239,00

#### **4.5.3 RK PPKD**

Jumlah RK PPKD per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 9.512.901.711,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 7.897.309.070,00

#### **4.5.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar**

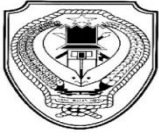
Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 terdiri dari koreksi Ekuitas senilai Rp. 186.649.757,00 dan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp. 372.122.549,00 dengan rincian sebagai berikut.



*Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan  
31 Desember 2024 dan 2023*

Tabel 4.5  
Perubahan Ekuitas

| No | URAIAN                                            | 2024 (Rp)         | 2023 (Rp)          |
|----|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1  | Saldo awal                                        |                   | 233.321.975.667,00 |
| 2  | Penambahan                                        |                   |                    |
|    | RK PPKD                                           | 9.512.901.711,00  |                    |
|    | Akumulasi penyusutan lain-lain – Aset Rusak Berat | 929.786.957,00    |                    |
|    | Jumlah Penambahan                                 |                   | 10.441.688.668,00  |
| 3  | Pengurangan                                       |                   |                    |
|    | Surplus/Defisit-LO                                | 13.153.950.369,00 |                    |
|    | Aset Rusak Berat                                  | 933.985.200,00    |                    |
|    |                                                   |                   |                    |
|    | Jumlah Pengurangan                                |                   | 14.087.935.569,00  |
| 4  | Jumlah Ekuitas 31 Desember 2023                   |                   | 229.867.576.766,00 |



## **BAB V**

### **INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **5.1 Gambaran Organisasi**

##### **5.1.1 Kedudukan Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 01 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan dan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dengan susunan organisasi sebagai berikut.

##### **5.1.2 Struktur Organisasi :**

###### **5.1.2.1 Kepala Dinas ;**

###### **5.1.2.2 Sekretariat, terdiri dari :**

- Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

###### **5.1.2.3 Bidang Lalu Lintas dan Jalan terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu::**

- Seksi Lalu Lintas dan Perparkiran
- Seksi Keselamatan dan Angkutan Jalan

###### **5.1.2.4 Bidang Pelayaran terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :**

- Seksi Perizinan dan Pembangunan
- Seksi Pengoperasian dan Pemeliharaan

###### **5.1.2.5 Kelompok Jabatan Fungsional.**

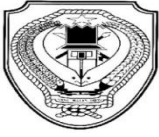
###### **5.1.2.6 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).**

##### **5.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi**

Adapun uraian tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan sesuai Peraturan Bupati Seruyan Nomor 62 Tahun 2022 sebagai berikut :

###### **5.1.3.1 Kepala Dinas**

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan, mengoordinasikan, menetapkan serta menyelenggarakan program kerja, tata kerja dan mengembangkan



semua kegiatan Perhubungan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan dan penetapan rencana kebijakan program dan kegiatan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
  - d. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan..

#### 5.1.3.2 Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Dinas serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Dinas.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Sekretariat;
  - b. pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
  - c. pengoordinasian administrasi keuangan dinas;
  - d. pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah Dinas;
  - e. pengoordinasian Administrasi Kepegawaian Dinas;



- f. pengoordinasian Administrasi Umum Dinas;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Dinas;
- h. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Dinas;
- i. pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Dinas;
- j. pengoordinasian Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas;
- k. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

#### 5.1.3.2.1 Sub Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan

- 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- 2. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
  - b. melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas;
  - c. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas;
  - d. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksan Perubahan Anggaran Dinas;
  - e. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
  - f. menyiapkan bahan evaluasi kinerja Dinas;
  - g. melaksanakan Administrasi Keuangan Dinas;



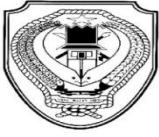
- h. melaksanakan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas;
- i. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

5.1.3.2.2 Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

1. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
  - b. melaksanakan Administrasi Umum Dinas;
  - c. melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas;
  - d. melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas;
  - e. melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
  - f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
  - g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

5.1.3.3 Bidang Lalu Lintas Dan Jalan

1. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, melaksanakan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten;
  - c. penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten;
  - d. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
  - e. penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
  - f. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten;
  - g. persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten;
  - h. pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
  - i. penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
  - j. penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten;
  - k. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
  - l. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
  - m. penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
  - n. penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
  - o. penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;



- p. penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- q. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- r. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pimpinan.

#### 5.1.3.3.1 Seksi Lalu Lintas dan Perparkiran

1. Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan.
2. Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada seksi Lalu Lintas dan perparkiran;
  - b. melaksanakan penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten;
  - c. mengendalikan pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten;
  - d. melaksanakan fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker kewenangan kabupaten dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
  - e. melaksanakan penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten;
  - f. uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan;
  - g. melaksanakan penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten;
  - h. melaksanakan pembangunan Prasarana Jalan diJalan Kabupaten;

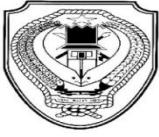


- i. menyediakan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten;
- j. melaksanakan rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan;
- k. melaksanakan rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan;
- l. Menyusun Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C;
- m. melaksanakan pembangunan Gedung Terminal;
- n. melaksanakan pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal;
- o. melaksanakan rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung);
- p. meningkatkan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C;
- q. melaksanakan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- r. forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten;
- s. melaksanakan penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin;
- t. Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin;
- u. melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin;
- v. melaksanakan rumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten;
- w. melaksanakan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten;
- x. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- y. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

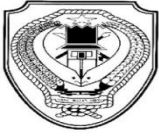


5.1.3.3.2 Seksi Keselamatan dan Angkutan Jalan

1. Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan
2. Seksi Keselamatan dan Angkutan Jalan mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada seksi Keselamatan dan Angkutan Jalan;
  - b. meningkatkan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ;
  - c. melaksanakan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal;
  - d. melaksanakan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten;
  - e. melaksanakan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
  - f. menyediakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
  - g. merumuskan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten;
  - h. melaksanakan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten;
  - i. melaksanakan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
  - j. melaksanakan penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;

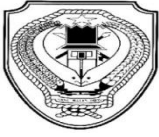


- k. mengendalikan Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
- l. merumuskan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten;
- m. melaksanakan sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten;
- n. melaksanakan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- o. melaksanakan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- p. melaksanakan Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- q. menyediakan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- r. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan;
- s. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.



#### 5.1.3.4 Bidang Pelayaran

1. Bidang Pelayaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
2. Bidang Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran:
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayaran mempunyai fungsi sebagai berikut
  - a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Pelayaran;
  - b. penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten;
  - c. penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten;
  - d. penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha;
  - e. pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten;
  - f. penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha;
  - g. penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten;
  - h. penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten;
  - i. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;



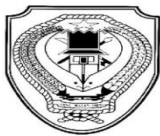
- j. penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten;
- k. penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- l. penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau;
- m. pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- n. pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau;
- o. penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- p. penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- q. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan local;
- r. penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- s. penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- t. penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- u. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- v. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

#### 5.1.3.4.1 Seksi Perizinan dan Pembangunan

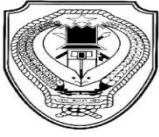
1. Seksi Perizinan dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayaran.
2. Seksi Perizinan dan Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:



- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Seksi Perizinan dan Pembangunan;
- b. melaksanakan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- c. melaksanakan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- d. melaksanakan Fasilitasi Pemenuhan persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- e. melaksanakan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- f. melaksanakan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- g. melaksanakan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal;



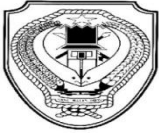
- h. melaksanakan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- i. melaksanakan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
- j. melaksanakan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau;
- k. melaksanakan Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau;
- l. melaksanakan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
- m. melaksanakan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
- n. melaksanakan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- o. melaksanakan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- p. melaksanakan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;



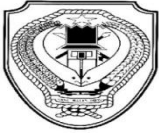
- q. melaksanakan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- r. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan;
- s. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

#### 5.1.3.4.2 Seksi Pengoperasian dan pemeliharaan

1. Seksi Perizinan dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayaran
2. Seksi Pengoperasian dan Pemeliharaan mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Seksi Pengoperasian dan Pemeliharaan;
  - b. Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten dalam Daerah Kabupaten;
  - c. menyediakan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten;
  - d. melaksanakan Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten;



- e. menyediakan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten;
- f. melaksanakan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- g. melaksanakan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- h. melaksanakan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau;
- i. melaksanakan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau;
- j. melaksanakan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- k. melaksanakan pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal;
- l. melaksanakan pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau;
- m. melaksanakan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau;
- n. melaksanakan Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Sungai dan Danau;
- o. melaksanakan Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau;
- p. melaksanakan Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Lokal;



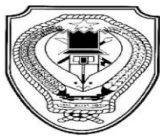
- q. melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten;
- r. melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten;
- s. melaksanakan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- t. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- u. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

#### 5.1.3.5 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan terminal Tipe C, Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dan dermaga-dermaga local yang ada di Kabupaten Seruyan.

Untuk melaksanakan tugas pokok UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan terminal Tipe C, Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dan dermaga-dermaga local yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah Kabupaten Seruyan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan terminal Tipe C, Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dan dermaga-dermaga local yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah Kabupaten Seruyan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pelayanan terminal Tipe C, Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dan dermaga-dermaga local yang menjadi kewenangan daerah dan



tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah Kabupaten Seruyan.

- d. Pelaksanaan administrasi UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan.
- e. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Seruyan terkait dengan tugas dan fungsi.

#### 5.1.3.6 Kelompok Jabatan Fungsional

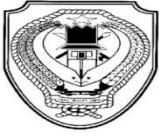
- a. Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 2, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- d. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 3, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- e. Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud angka 4, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### 5.1.4 Sumber Daya Manusia (Jumlah PNS/CPNS/PTT, Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin)

5.1.4.1 Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan sampai dengan akhir Tahun 2024 berjumlah 34 orang, dengan rincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan Eselon/Fungsional :

|   |                 |   |          |
|---|-----------------|---|----------|
| – | Eselon II b     | : | 1 orang  |
| – | Eselon III a    | : | 1 orang  |
| – | Eselon III b    | : | 2 orang  |
| – | Eselon IV a     | : | 6 orang  |
| – | Eselon IV b     | : | 1 orang  |
| – | Fungsional      | : | 2 orang  |
| – | Fungsional umum | : | 21 orang |
|   | Jumlah          | : | 34 orang |



b. Berdasarkan Golongan :

|                |   |                |
|----------------|---|----------------|
| – Golongan IV  | : | 4 orang        |
| – Golongan III | : | 16 orang       |
| – Golongan II  | : | 17 orang       |
| – Golongan I   | : | <u>0 orang</u> |
| Jumlah         | : | 37 orang       |

c. Berdasarkan Pendidikan :

|         |   |                 |
|---------|---|-----------------|
| – S 2   | : | 4 orang         |
| – S 1   | : | 6 orang         |
| – D IV  | : | 0 orang         |
| – D III | : | 10 orang        |
| – D II  | : | 2 orang         |
| – SLTA  | : | <u>12 orang</u> |
| Jumlah  | : | 34 orang        |

d. Diklat Struktural :

|                     |   |                |
|---------------------|---|----------------|
| – Diklatpim Tk. II  | : | 1 orang        |
| – Diklatpim Tk. III | : | 4 orang        |
| – Diklatpim Tk. IV  | : | <u>3 orang</u> |
| Jumlah              | : | 8 orang        |

e. Jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin :

|             |   |                |
|-------------|---|----------------|
| – Laki-laki | : | 28 orang       |
| – Perempuan | : | <u>6 orang</u> |
| Jumlah      | : | 34 orang       |

5.1.4.2 Selain jumlah di atas terdapat pula Tenaga Honorer/Kontrak sebanyak 45 orang termasuk yang bertugas di lapangan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Pendidikan :

|         |   |                |
|---------|---|----------------|
| – S1    | : | 3 orang        |
| – D III | : | 3 orang        |
| – D II  | : | 0 orang        |
| – SMA   | : | 29 orang       |
| – SMP   | : | 6 orang        |
| – SD    | : | <u>5 orang</u> |
| Jumlah  | : | 45 orang       |

b. Jumlah Tenaga Honorer/ Kontrak berdasarkan jenis kelamin :

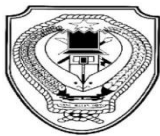
|             |   |                 |
|-------------|---|-----------------|
| – Laki-laki | : | 30 orang        |
| – Perempuan | : | <u>14 orang</u> |
| Jumlah      | : | 45 orang        |



#### 5.1.5 Isu Strategis yang berpengaruh terhadap kinerja SKPD

Isu-isu strategis yang saat ini berkembang sesuai dengan tugas pokok Bidang Lalu Lintan Jalan dan Bidang Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan yang tentunya juga menunjang terhadap Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan periode 2024-2026, adalah sebagai berikut :

- a. Mempercepat pengoperasian pelabuhan laut teluk segintuk
- b. Peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah dengan memprioritaskan pengembangan Pelabuhan Laut Sigintung
- c. Penataan dan pengembangan Terminal di Wilayah Kabupaten Seruyan sehingga menjadi terminal angkutan penumpang umum yang refresentatif dalam rangka peningkatan pelayanan jasa perhubungan;
- d. Sistem pengelolaan dan pengendalian perpakiran dalam wilayah Kabupaten Seruyan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pengguna jasa perparkiran;
- f. Perlunya Penambahan Traffic Light di Kabupaten Seruyan dengan menggunakan system *Area Traffic Control System (ATCS)*;
- g. Peningkatan pengadaan alat uji di UPTD Pengeloa Prasarana Teknis Perhubungan untuk meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dalam rangka menjamin secara teknis agar kendaraan bermotor tetap dalam kondisi laik jalan dan pengendalian terhadap kemungkinan pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor;
- h. Melakukan kajian dan mengimplementasikan transportasi jalan dan udara yang saling berintegrasi (*integrated transportation system*) dalam rangka menarik minat masyarakat Kabupaten Seruyan dan sekitarnya untuk kembali menghidupkan transportasi sungai;
- i. Mengoperasikan angkutan massal dengan wilayah operasi Kecamatan Seruyan Hilir, Kecamatan Seruyan Hilir Timur dan sekitarnya;
- j. Membuka rute angkutan sekolah yang berjenjang pada jalan-jalan kawasan pemukiman yang belum dilayani angkutan kota dan lokasi lain dalam Wilayah Kabupaten Seruyan.
- k. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran perizinan parkir, perizinan trayek angkutan liar, uji kendaraan bermotor, surat keterangan angkut dan rekomendasi angkut serta pelanggaran lainnya dibidang Perhubungan;



- l. Pemeliharaan fasilitas Perhubungan baik pada angkutan jalan maupun angkutan udara.
- m. Melakukan survey data terbaru untuk pemuktahiran data dalam meningkatkan validasi data.
- n. Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan;
- o. Pengembangan transportasi angkutan sungai untuk membuka keterisolasian daerah terpencil.
- p. Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan angkutan laut, sungai dan penyeberangan
- q. Meningkatkan penataan sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar wilayah.
- r. Mengoptimalkan pelayanan transportasi yang efisien dan terpadu yang mendukung mobilitas penduduk dan barang antara pusat kota dengan kawasan perdesaan dan pedalaman.
- s. Mengoptimalkan pelayanan transportasi, sungai, darat, laut dan udara yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pusat-pusat pemasaran.
- t. Meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengembangan transportasi di Kabupaten Seruyan.

## 5.2 Indikator Kinerja

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan tahun 2024 – 2026, Indikator Kinerja yang ingin dicapai sesuai target yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel. 2.2.1

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD         | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun |       |       | Realisasi Capaian |      |      | Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD (2026) |
|-----|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-------|-------|-------------------|------|------|-------------------------------------------------|
|     |                                                        |        | 2024                        | 2025  | 2026  | 2024              | 2025 | 2026 |                                                 |
| (1) | (2)                                                    | (3)    | (6)                         | (7)   | (8)   | (11)              | (12) | (12) | (13)                                            |
|     | <b>INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>            |        |                             |       |       |                   |      |      |                                                 |
|     | <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>                            |        |                             |       |       |                   |      |      |                                                 |
|     | <b>Perhubungan</b>                                     |        |                             |       |       |                   |      |      |                                                 |
| 1   | Jumlah Terminal Type C /Pelabuhan Laut Dermaga/Bandara | Unit   | 102                         | 104   | 106   | 102               | -    | -    | 106                                             |
| 2   | Jumlah arus penumpang angkutan umum                    | Orang  | 3.750                       | 3.795 | 3.840 | 3.784             | -    | -    | 3.840                                           |



*Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan  
31 Desember 2024 dan 2023*

|    |                                                                |                  |          |          |          |          |   |   |        |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---|---|--------|
| 3  | Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum               | Orang            | 6.896    | 6.955    | 7.100    | 6.905    | - | - | 7.100  |
| 4  | Jumlah uji KIR angkutan umum                                   | Unit             | 1.700    | 1.725    | 1.750    | 1.703    | - | - | 1.750  |
| 5  | Prosentase Layanan Angkutan Darat                              | Persen           | 0,70     | 0,75     | 1,80     | 0,71     | - | - | 1,80   |
| 6  | Pemasangan Rambu-rambu                                         | Unit             | 300      | 325      | 350      | 349      | - | - | 350    |
| 7  | Rasio ijin trayek                                              | Persen           | 0.000020 | 0.000021 | 0.000022 | 0.000020 | - | - | 9      |
| 8  | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum                       | Persen           | 40,20    | 50,20    | 50,50    | 40,24    | - | - | 50,20  |
| 9  | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan                       | Persen           | 0,03     | 0,035    | 0,040    | 0,031    | - | - | 0,035  |
| 10 | Jumlah orang/barang melalui Bandara/Dermaga/Treminal per tahun | Orang/<br>Barang | 10.646   | 10.750   | 10.940   | 10.689   | - | - | 10.750 |

### 5.3 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Adapun secara umum program dan kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan dalam mengoptimalkan sisa waktu dari 5 (lima) tahun berjalan adalah sebagai berikut :

#### 5.3.1 Rutin, Terdiri dari program dan kegiatan sebagai berikut :

##### 5.3.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota

#### 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- e) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

#### 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD



- 3) *Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :*
  - a) *Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*
  - b) *Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*
  - c) *Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*
- 4) *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :*
  - a) *Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor*
  - b) *Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
  - c) *Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*
  - d) *Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor*
  - e) *Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*
  - f) *Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*
  - g) *Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
- 5) *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :*
  - a) *Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*
  - b) *Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*
- 6) *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :*
  - a) *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*
  - b) *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
  - c) *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
  - d) *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*



- 7) *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :*
  - a) *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*
  - b) *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
  - c) *Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*

### 5.3.2 Bidang Perhubungan

#### 5.3.2.1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) :

- 1) *Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota:*
  - a) *Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan*
- 2) *Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir :*
  - a) *Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota*
- 3) *Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor :*
  - a) *Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*
  - b) *Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*
  - c) *Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*
- 4) *Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota :*
  - a) *Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*
  - b) *Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota*
- 5) *Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan :*



- a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
  - 6) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota :
    - a) Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - 7) Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota :
    - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
- 5.3.2.2 Program Pengelolaan Pelayaran :
- 8) Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota :
    - a) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengopera Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 9) Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal :
    - a) Sub Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan
  - 10) Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau :
    - a) Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
    - b) Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau



## BAB VI PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Tahun 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seruyan peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis/dasar kas modifikasi. Kas modifikasi merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban) dan ekuitas;
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Dinas Perhubungan dan sekaligus sebagai bahan untuk dikompilasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Tahun 2023 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Pembuang,     Maret 2025  
Kepala Dinas Perhubungan



IDHAM BW KUSUMAH, SE, MSM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19760708 199902 1 001